

**IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 TERHADAP  
PELANGGARAN KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PILKADA 2024  
DI KOTA BATU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AFNAN FAIRUZ**

**NIM 210203110026**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 TERHADAP  
PELANGGARAN KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PILKADA 2024  
DI KOTA BATU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AFNAN FAIRUZ**

**NIM 210203110026**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 TERHADAP PELANGGARAN KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PILKADA 2024 DI KOTA BATU PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 November 2025  


Afnan Fairuz

NIM. 210203110026


#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Afnan Fairuz, NIM. 210203110026, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 TERHADAP PELANGGARAN KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PILKADA 2024 DI KOTA BATU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
**Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196907101999031002**

Malang, 3 November 2025  
Dosen Pembimbing

  
**Yavuk Whindari, MH., LL.M.**  
**NIP. 198706202019032013**

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama: Afnan Fairuz  
NIM: 210203110026  
Fakultas: Syariah  
Jurusan: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 3 November 2025

Dosen Pembimbing,



**Yayuk Whindari, MH., LL.M.**

**NIP: 198706202019032013**



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Afnan Fairuz  
NIM : 210203110026  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, M.H., LL.M.  
Judul Skripsi : Implementasi Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Terhadap  
Pelanggaran Kampanye Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 Di  
Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 9 Desember 2024	Membahas pelanggaran yang terjadi pada pilkada 2024 di Kota Batu	
2	Rabu, 11 Desember 2024	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	
3	Rabu, 18 Desember 2024	ACC Judul	
4	Jum'at, 7 Maret 2025	latar belakang dan Pandangan teori	
5	Jum'at, 14 Maret 2025	ACC Seminar Proposal	
6	Selasa, 29 Juli 2025	Izin penelitian kepada Bawaslu dan KPU Kota Batu	
7	Kamis, 16 Oktober 2025	Data penelitian dan perbaikan pandangan teori	
8	Rabu, 29 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi Rumusan Masalah</li><li>- Revisi definisi operasional</li><li>- Revisi kerangka teori</li><li>- Revisi pembahasan</li></ul>	
9	Jum'at, 7 November 2025	Finalisasi penulisan Skripsi	
10	Senin, 10 November 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 3 November 2025

Mengetahui

Ketua Program

Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 19680710199903100

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Afhan Fairuz NIM 210203110026,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 TERHADAP  
PELANGGARAN KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PILKADA 2024 DI  
KOTA BATU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji;

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP. 198207112023211015

(.....)  
Ketua

2. Yayuk Whindari, M.H., LL.M.  
NIP. 198706202019032013

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680710199903100

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 21 November 2025  
Dekan Fakultas Syariah

(.....)  
Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.,  
NIP. 1971108261998032002

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang mukmin."*

(Qs. Ali 'Imran: 139)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"*

(QS. Al-Insyirah: 5)

*"Melamban bukanlah hal yang tabu Kadang itu yang kau butuh Bersandar,  
hibahkan bebanmu Tak perlu kau berhenti kurasi Ini hanya sementara Bukan  
ujung dari rencana"*

(Perunggu. 33x)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*AllhamdulillahirabbilAlamin*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya dan pertolongannya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW harapan besar kita diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Berkat Rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga skripsi peneliti dengan judul **“Implementasi Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Terhadap Pelanggaran Kampanye Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kota Batu Perspektif Masalah Mursalah.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tentu terdapat banyak faktor hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tidak lain karena doa orang tua yang selalu menyertai setiap Langkah. Segenap orang tua saya yang telah mendidik dan mengorbankan segalanya untuk saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahkan, ucapan ini pun masih belum cukup untuk membalas jasa orang tua saya. Jasamu abadi dan tak akan tergantikan. Untuk kedua kakak saya, terima kasih sudah menjadi kakak terbaik bagi saya.

Bimbingan, arahan, kritik dan masukan yang tidak terlepas dari berbagai pihak juga menjadi salah satu terselesaikanya skripsi ini. Maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M. Hum, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Yayuk Whindari, M.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Penguji yang telah menyempatkan waktunya pada sidang skripsi yang dilaksanakan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Seluruh teman saya selama masa perkuliahan saya ucapkan *Jazaakumullahu Khairan.*

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### **B. Konsonan**

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

ا = Tidak dilambangkan	dl = ض
B = ب	th = ط
T = ت	da = ظ
Ta = ث	ع)
J = ج	' = menghadap ke atas)
H = ح	gh = غ
Kh = خ	f = ف
D = د	q = ق
Dz = ذ	k = ك
R = ر	l = ل
Z = ز	m = م
S = س	n = ن
Sy = ش	w = و
Sh = ص	h = ه
	y =

### C. Vokal Paanjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya ل قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î seperti قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya د ون° menjadi qûla Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis

dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

#### **D. Ta’ Marbhutoh (ٲَ)**

Ta ’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” , berikutnya kalimat dengan disambungkan yang م في ت ح ر هلا ° ح misalnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz Jalalah**

Kata sandang berupa “al ”( ل (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak i di awal kalimat, sedangkan “al ”dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah), maka dihilangkan. Perhatikan contoh dibawah berikut ini:

1. Al Imam Al Bukhariyi mengatakan .....
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ....
3. Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâhBillah azza wa jalla.....

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesikan**

Secara umum, semua kata yang berasal dari bahasa Arab harus dibuat menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut.



Salah satu kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi di Indonesia, di satu sisi, memperkuat doa di berbagai kantor... Perhatikan ejaan nama “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais”. Kata “Shalat” ditulis menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu ditulis "Abdal- Rahman Wahîd" atau "Amîn Raîs" sebagai ganti "shalât".

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BUKTI KONSULTASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
الخاصة .....	xx
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Oprasional.....	11
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	25
BAB III .....	32
METODE PENELITIAN.....	32
BAB IV .....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian (KPU) Kota Batu .....	42
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu.....	46
C. Praktik-praktik Pelanggaran kampanye yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Batu Tahun 2024 .....	49
D. Penanganan Pelanggaran Kampanye yang terjadi Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu .....	67
E. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap implementasi PKPU Nomer 13 Tahun 2024 dalam menangani pelanggaran kampanye Pilkada 2024 di kota batu	79
BAB V .....	86
PENUTUP .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	106

## **DAFTAR TABEL**

- 1. Tabel 1:** Penelitian Terdahulu
- 2. Tabel 2:** Temuan Pelanggaran Kampanye Pada Pilkada Di Kota Batu Tahun 2024
- 3. Tabel 3:** Melanggar alat peraga kampanye (APK) Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Pada Pilkada 2024.
- 4. Tabel 4:** Melanggar alat Peraga Kampanye (APK) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

## ABSTRAK

Afnan Fairuz 210203110026 2025. **Implementasi Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Terhadap Pelanggaran Kampanye Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Yayuk Whindari, M.H.,LL.M.

---

---

**Kata Kunci:** Kampanye, Pilkada, *Maslahah Mursalah*.

Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Di Kota Batu, pelaksanaan kampanye secara umum berjalan tertib dan kondusif sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, meskipun masih ditemukan pelanggaran administratif terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye di area terlarang seperti fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, dan pepohonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi kampanye serta meninjau pelanggaran yang terjadi dari perspektif *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 diterapkan terhadap pelanggaran kampanye dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu, mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan dalam proses penerapan aturan tersebut, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah berjalan efektif dengan menerapkan pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Namun, tingkat kepatuhan peserta terhadap aturan kampanye masih perlu ditingkatkan. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) dengan menegakkan nilai keadilan, keteraturan, dan integritas pemilu, serta menolak kemudharatan politik, sosial, dan moral. Regulasi ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas.

## ABSTRACT

Afnan Fairuz 210203110026 2025 **Implementation of KPU Regulation Number 13 of 2024 Regarding Campaign Violations in the 2024 Regional Elections in Batu City: *Maslahah Mursalah* Perspective**, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Yayuk Whindari, M.H., LL.M.

---

**Keywords:** Campaign, Pilkada, *Maslahah Mursalah*

The 2024 Simultaneous Regional Elections are an important moment in strengthening local democracy in Indonesia. In Batu City, the campaign generally ran in an orderly and conducive manner in accordance with the provisions of PKPU Number 13 of 2024, although there were still administrative violations related to the installation of campaign materials in prohibited areas such as government facilities, educational institutions, and trees. This study aims to analyze the implementation of campaign regulations and review violations from the perspective of *Maslahah Mursalah* in Islamic law. The type of research used is empirical juridical with a sociological juridical approach, through observation, interviews, and documentation studies of the Batu City General Election Commission and the Batu City Election Supervisory Agency.

The purpose of my research is to analyze how General Election Commission Regulation Number 13 of 2024 is implemented in relation to campaign violations in the 2024 regional elections in Batu City, identify various obstacles encountered in the process of implementing these regulations, and review their compatibility with the principles of *Maslahah Mursalah* in Islamic law. My research uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach, through interviews, observations, and documentation studies of relevant parties in the General Election Commission and the Election Supervisory Agency of Batu City.

The results of the study show that coordination between institutions such as the Batu City General Election Commission and the General Election Supervisory Agency has been effective by applying a balanced preventive and repressive approach. However, the level of compliance of participants with campaign regulations still needs to be improved. From the *Maslahah Mursalah* perspective, the implementation of General Election Commission Regulation Number 13 of 2024 reflects efforts to maintain the public interest (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) by upholding the values of justice, order, and electoral integrity, as well as rejecting political, social, and moral harm. This regulation is in line with the principle of maqāṣid al-syarī‘ah, namely protecting religion, life, reason, lineage, and property, so that the implementation of regional elections can provide tangible benefits to the community and strengthen public trust in a fair and honest democratic process.



## الخالصة

أفنان فيروز ٢٦٠٣١١٠٠٢٠٢٥ ٢٠٢٥. تنفيذ رقم ١٣ لعام ٢٠٢٤ بشأن انتهاكات الحملة الانتخابية في الانتخابات الإقليمية لعام 2024 في مدينة باتو من منظور مسالحة مرسله. برنامج دراسة القانون الدستوري للدولة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج .

المشرف: يايوك وينداري، ماجستير في القانون، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الحملة الانتخابية، الانتخابات الإقليمية، مسألة مسلمة.

تعد الانتخابات الإقليمية المترامنة لعام ٢٠٢٤ لحظة مهمة في تعزيز الديمقراطية المحلية في إندونيسيا. في مدينة باتو، كانت الحملة الانتخابية بشكل عام منظمة ومواتية وفقاً لأحكام لائحة اللجنة العامة للانتخابات رقم ١٣ لعام ٢٠٢٤، على الرغم من استمرار وجود مخالفات إدارية تتعلق بتركيب مواد الحملة الانتخابية في مناطق محظورة مثل المرافق الحكومية والمؤسسات التعليمية والأشجار. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ لوائح الحملة الانتخابية ومراجعة الانتهاكات من منظور المصلحة المرسله في الشريعة الإسلامية. نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي القانوني مع نهج قانوني اجتماعي، من خلال الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق للجنة الانتخابات العامة لمدينة باتو ووكالة الإشراف على الانتخابات في مدينة باتو.

الغرض من بحثي هو تحليل كيفية تنفيذ لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم ١٣ لعام ٢٠٢٤ فيما يتعلق بانتهاكات الحملة الانتخابية في الانتخابات الإقليمية لعام ٢٠٢٤ في مدينة باتو، وتحديد العقوبات المختلفة التي واجهت عملية تنفيذ هذه اللوائح، ومراجعة مدى توافقها مع مبادئ المصلحة المرسله في الشريعة الإسلامية. يستخدم بحثي طريقة قانونية تجريبية مع نهج قانوني اجتماعي، من خلال المقابلات والملاحظات ودراسات التوثيق للأطراف ذات الصلة في لجنة الانتخابات العامة ووكالة الإشراف على الانتخابات في مدينة باتو.

تظهر نتائج الدراسة أن التنسيق بين مؤسسات مثل لجنة الانتخابات العامة لمدينة باتو ووكالة الإشراف على الانتخابات العامة كان فعالاً من خلال تطبيق نهج متوازن بين الوقاية والقمع. ومع ذلك، لا يزال مستوى الامتثال للوائح الحملة الانتخابية بين المشاركين بحاجة إلى تحسين. من منظور المصلحة المرسله، يعكس تنفيذ لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم ١٣ لعام ٢٠٢٤ الجهود المبذولة للحفاظ على المصلحة العامة (المصلحة العامة) من خلال التمسك بقيم العدالة والنظام ونزاهة الانتخابات، فضلاً عن رفض الأضرار السياسية والاجتماعية والأخلاقية. يتماشى هذا القانون مع مبدأ مقاصد الشريعة، وهو حماية الدين والحياة والعقل والنسب والمال، بحيث يمكن أن يوفر تنفيذ الانتخابات الإقليمية فوائد ملموسة للمجتمع ويعزز ثقة الجمهور في عملية ديمقراطية عادلة ونزيهة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu sarana penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang secara konstitusional didasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang.<sup>1</sup> Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Makna dari ketentuan tersebut ialah bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan dengan cara yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, baik melalui mekanisme pemilihan langsung maupun bentuk demokratis lain yang sesuai dengan kekhususan daerah, dengan tetap menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Praktik demokrasi melalui pelaksanaan pemilu sejatinya telah diatur dan ditetapkan melalui prinsip-prinsip konstitusi dan rumusan kebijakan negara, maka penyelenggaraan pemilu meski dapat diperkuat atau diubah sesuai dengan kebutuhan dalam konteks demokrasi, tetap harus berpegang pada model tetap yang digariskan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2008), h. 82

<sup>2</sup> Irham Bashori Hasba, *Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen normatif yang mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.<sup>3</sup> Regulasi ini memiliki peran sentral dalam menjaga agar proses Pilkada tidak hanya berlangsung prosedural, tetapi juga substantif, yakni mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang adil, tertib, dan transparan. Ruang lingkup pengaturannya mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penentuan pelaksana kampanye, pembentukan tim kampanye, penetapan materi dan metode kampanye yang diperbolehkan, hingga mekanisme pelaporan dana kampanye sebagai wujud akuntabilitas. Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci tersebut, PKPU No13 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, karena melalui aturan ini publik dapat memahami batasan etis dan hukum dalam kampanye, serta mengawasi secara langsung perilaku peserta Pilkada. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdullah yang menegaskan bahwa transparansi dan kepatuhan dalam kampanye merupakan faktor kunci bagi terbangunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dalam praktik pelaksanaannya, Pilkada sering kali menghadapi berbagai persoalan, terutama pada tahapan kampanye. Kampanye sejatinya merupakan ruang bagi pasangan calon untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat secara sehat dan beretika. Akan tetapi, dalam realitasnya, kampanye kerap kali disalahgunakan menjadi ajang persaingan tidak sehat, penyebaran

---

<sup>3</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota

informasi yang menyesatkan, serta pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran terhadap aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK), baik dalam bentuk baliho, spanduk, banner, maupun media visual lainnya yang ditempatkan di lokasi-lokasi terlarang seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah, hingga ruang terbuka hijau.<sup>4</sup>

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 memberikan kerangka teknis kampanye, namun persoalan di lapangan sering muncul justru pada pelanggaran aturan yang secara jelas dibatasi dalam Pasal 65 ayat (1), terutama terkait pemasangan APK sembarangan, kampanye di luar jadwal, hingga penggunaan fasilitas yang dilarang. Ketentuan ini menjadi titik temu dengan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 19 huruf d, yang memberi ruang bagi pengawas pemilu untuk langsung melakukan pencegahan dan penindakan ketika menemukan aktivitas kampanye yang tidak sesuai aturan, sehingga peran pengawasan bukan sekadar administrasi, tetapi respons cepat terhadap potensi kecurangan. Di sisi lain, UU 7 Tahun 2017 Pasal 280 memperjelas batas-batas yang tidak boleh dilampaui peserta kampanye, khususnya terkait penggunaan fasilitas negara, politik uang, atau keterlibatan pihak yang dilarang, sehingga setiap pelanggaran kampanye tidak hanya dipandang sebagai isu teknis, tetapi sebagai tindakan yang mengancam fairness kompetisi

---

<sup>4</sup> Aliwafa, "Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Serentak 2024 Ditinjau dari Hukum Lingkungan," penelitian yang menyebut banyak APK dipasang pada pohon, taman, tiang listrik, pagar, jembatan, dsb.

politik. Ketiga regulasi ini pada akhirnya saling mengunci: PKPU menetapkan teknis, Perbawaslu mengawal implementasi, dan UU memberikan landasan sanksi, sehingga setiap pelanggaran kampanye dalam Pilkada termasuk yang terjadi di Kota Batu dapat dibaca sebagai akibat lemahnya disiplin peserta dan efektivitas pengawasan dalam menegakkan batas-batas hukum yang telah digariskan.

Meskipun kerangka regulasi kampanye telah dirancang cukup lengkap, penerapannya di tingkat lokal tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Pilkada Kota Batu Tahun 2024, di mana berbagai pelanggaran alat peraga kampanye justru menonjol meskipun aturan hukum sudah mengatur batas-batasnya secara tegas. PKPU 13/2024 Pasal 65 ayat (1), Perbawaslu 12/2024 Pasal 19 huruf d, dan UU 7/2017 Pasal 280 sebenarnya telah membentuk pagar hukum yang seharusnya mengendalikan perilaku peserta pemilu, namun realitas lapangan menunjukkan bahwa pagaran tersebut belum efektif. Pemasangan baliho di fasilitas pemerintah, spanduk di pohon dan tiang listrik, hingga APK yang tersebar di zona terlarang menunjukkan rendahnya kepatuhan peserta terhadap aturan teknis kampanye. Pada saat yang sama, lambatnya respons pengawasan memperlihatkan bahwa kewenangan Bawaslu untuk mencegah dan menindak sebagaimana diatur Pasal 19 huruf d belum sepenuhnya berjalan optimal. Pelanggaran ini bukan sekadar persoalan teknis pemasangan APK, melainkan strategi politik yang sengaja memanfaatkan ruang-ruang terlarang untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Bahkan, penggunaan fasilitas negara untuk pemasangan APK secara langsung melanggar UU 7/2017 Pasal 280, yang seharusnya menjadi garis batas paling fundamental dalam menjaga

fairness. Dengan demikian, pelanggaran APK di Kota Batu mengungkap kesenjangan antara idealitas regulasi dan praktik politik di lapangan, sekaligus menegaskan bahwa kualitas kepatuhan kampanye sangat ditentukan oleh disiplin peserta, keberanian pengawas, serta kultur politik lokal yang masih permisif terhadap pelanggaran visual kampanye.

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan alat peraga kampanye (APK), seperti pemasangan di lokasi terlarang atau penggunaan bahan yang tidak sesuai aturan, sehingga tampak adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di daerah. Padahal, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 65 ayat (1)<sup>5</sup> telah menegaskan batas-batas pelaksanaan kampanye agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penempatan APK. Ketentuan ini diperjelas melalui Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 19 huruf d,<sup>6</sup> yang mewajibkan pengawas pemilu untuk memastikan dan menindak setiap bentuk pelanggaran terkait pemasangan APK, khususnya terhadap larangan “tidak memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih jauh, UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280<sup>7</sup> mempertegas larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta ruang yang secara hukum tidak boleh dijadikan sarana kampanye. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup>. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang *Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*, Pasal 65 ayat (1).

<sup>6</sup>. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang *Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*, Pasal 19 huruf d.

<sup>7</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Pasal 280.



diperlukan analisis mendalam untuk menilai sejauh mana ketiga regulasi ini telah dijalankan secara konsisten oleh penyelenggara, dipatuhi oleh peserta kampanye, serta bagaimana efektivitas pengawasan dan penindakan oleh KPU dan Bawaslu Kota Batu dalam menjaga ketertiban dan keadilan proses kampanye.

Khusus di Kota Batu, implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menarik untuk dikaji karena daerah ini memiliki karakteristik sosial dan geografis yang cukup unik, dengan masyarakat yang heterogen dan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Meskipun secara umum pelaksanaan kampanye berjalan kondusif, kenyataannya masih ditemukan sejumlah pelanggaran kampanye, khususnya yang berkaitan dengan alat peraga kampanye (APK). Banyak spanduk dan baliho dipasang di tempat yang dilarang, seperti di sekitar fasilitas pendidikan, area peribadatan, maupun gedung pemerintahan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan adanya celah dalam pengawasan maupun dalam penegakan aturan oleh pihak penyelenggara dan peserta Pilkada. Konteks pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menelaah implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 terhadap pelanggaran kampanye. Peraturan tersebut memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman hukum yang mengatur tata cara, etika, serta batasan kegiatan kampanye agar berlangsung secara tertib, adil, dan berintegritas. Baik dan tidaknya pemilu, jujur atau tidaknya penyelenggaraan pemilu dalam suatu negara atau wilayah akan berdampak pada kualitas demokrasi dalam suatu negara atau wilayah tersebut.<sup>8</sup> Mengingat

---

<sup>8</sup> Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), 109.

kampanye merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan pilkada, efektivitas penerapan regulasi ini menjadi faktor penentu dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan pelaksanaan pilkada yang berkeadilan.

Dalam khazanah pemikiran Hukum Islam, para ulama sepakat bahwa tujuan akhir dari setiap ketentuan syariat adalah menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Prinsip ini sering dirumuskan melalui ungkapan, “*Di mana ada maslahat, di situlah hukum Allah berlaku*,”<sup>9</sup> yang menegaskan bahwa setiap aturan yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat dapat dijadikan landasan penetapan hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, regulasi apa pun yang dirancang untuk menjaga kebaikan publik dan mencegah kerusakan (mafsadah) dipandang selaras dengan *maqashid asy-syari’ah* sebagai tujuan pokok dari pensyariaan. pendekatan *Maslahah Mursalah* memberikan kerangka yang lebih luas dalam memahami implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai instrumen kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga harus dilihat dari kontribusinya dalam menciptakan kemanfaatan sosial yang lebih besar. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye, misalnya, bukan hanya bertujuan menertibkan peserta, melainkan menjaga keadilan kompetisi, melindungi ruang publik dari penyalahgunaan, serta

---

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu’ashir*, (Mesir: Dar at-Tauzi‘ wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), hlm. 68.

<sup>10</sup> Para ulama menggunakan redaksi berbeda terhadap term maslahat ini, ada yang menggunakan istilah *mashlahah muthlaqah*, *al-munasib al-mursal*; *al-istidlal*; *al-istishlah* (seperti yang digunakan oleh al-Gazali); dan *al-masalih al-mursalah* (istilah yang paling populer). Namun demikian, perbedaan penanaman ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 334.

membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penerapan PKPU ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai orientasi utama kebijakan dan penyelenggaraan Pilkada.

Penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam konteks pengawasan kampanye juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. KPU dan Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai pengawal moral demokrasi yang harus memastikan setiap tindakan penegakan hukum membawa manfaat lebih besar dibandingkan potensi mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pendekatan ini membantu memaknai PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tidak hanya sebagai instrumen legal-formal, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai kemaslahatan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tiga fokus utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam kampanye Pilkada 2024 di Kota Batu. Kedua, apa saja bentuk pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi serta bagaimana penanganannya oleh penyelenggara pilkada. Ketiga, bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam menangani pelanggaran kampanye Pilkada 2024 di Kota Batu. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam

memperkuat pelaksanaan regulasi kampanye agar lebih efektif, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

## **B. Batasan Masalah**

Fokus penelitian ditujukan untuk mengkaji pelanggaran kampanye berupa penempatan Alat Peraga Kampanye yang terjadi selama masa kampanye resmi Pilkada di Kota Batu, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pilkada. Wilayah penelitian dibatasi hanya pada Kota Batu, Jawa Timur, tanpa membahas daerah lain. Penelitian ini tidak mencakup pelanggaran yang terjadi pada tahap pra-kampanye atau pasca pemungutan suara, serta tidak mencakup pelanggaran lain di luar ruang lingkup kampanye.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik-praktik pelanggaran kampanye yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Batu Tahun 2024?
2. Bagaimana Penanganan Pelanggaran Kampanye yang terjadi Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu?
3. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi PKPU Nomer 13 Tahun 2024 dalam menangani pelanggaran kampanye Pilkada 2024 di kota batu?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik-praktik pelanggaran kampanye yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Kota Batu Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis Penanganan Pelanggaran Kampanye yang terjadi Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu.
3. Untuk menganalisis implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam menangani pelanggaran kampanye Pilkada 2024 di Kota Batu ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari para pembaca ataupun peneliti. Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah keilmuan pengetahuan terutama implementasi peraturan yang akan datang dan sebagai media pembelajaran dan referensi dalam pengkajian dan penelitian terkait implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi para calon pilkada, pembaca penelitian ini bisa sebagai sumber informasi dan wawasan pengetahuan dalam mengkaji terkait PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam pelaksanaan pilkada 2024 dengan nilai-

nilai dan ajaran agama Islam yang kemudian akan berguna bagi peneliti dalam memahami penerapan sebuah regulasi baru. Selain itu, diharapkan dapat menjadi aspek kemanfaatan, penegakan dan pendekatan hukum dan nilai-nilai agama.

- b. Bagi masyarakat terkait hasil penelitian dapat berguna dalam memberikan edukasi dan informasi terkait PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Sebab dengan adanya peraturan baru, perlu adanya informasi secara menyeluruh yang harus diketahui oleh masyarakat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat berguna agar dapat dijadikan bahan referensi sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

## **F. Definisi Oprasional**

### **1. Implementasi Hukum**

Implementasi hukum merupakan suatu aspek yang menjadi harapan dan kebutuhan bagi masyarakat sebagai wujud realisasi nilai-nilai hukum. Diketahui bahwa asas hukum merupakan landasan pemikiran yang mendasari setiap sistem hukum dan terejawantahkan dalam peraturan konkrit yang menjadi hukum positif. Sementara itu, implementasi hukum mencerminkan pelaksanaan keputusan berdasarkan peraturan konkrit tersebut. Dalam upaya memahami serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada masa kini maupun masa yang akan datang, sekaligus untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan hukum



nasional harus didukung oleh konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta mekanisme implementasinya.<sup>11</sup>

## 2. Pelanggaran Kampanye

Pelanggaran kampanye merupakan tindakan atau perilaku dalam proses kampanye pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Meskipun tidak terdapat definisi tunggal yang resmi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, secara umum pelanggaran kampanye dipahami sebagai kegiatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau larangan yang telah ditetapkan. Contohnya antara lain kampanye di luar jadwal yang ditentukan, pemanfaatan fasilitas pemerintah atau tempat ibadah untuk kepentingan kampanye, penghinaan terhadap peserta pemilu lain, penghasutan, gangguan terhadap ketertiban umum, maupun penggunaan media elektronik secara ilegal. Dengan demikian, pelanggaran kampanye mencerminkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang yang telah dibentuk dan disahkan oleh DPR dan MPR.<sup>12</sup>

## 3. *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *Maslahah* diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan, manfaat, atau kegunaan. Dengan demikian, konsep *kemaslahatan* merujuk pada nilai

---

<sup>11</sup> Muh. Idris, 'Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana', *Jurnal Al-'Adl*, 8.1 (2015), pp. 20–36.

<sup>12</sup> Maulana Ramadhani Farid, 'Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinâyah', *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5.1 (2015), pp. 63–94.

guna, kebaikan, manfaat, serta kepentingan yang dapat diperoleh.<sup>13</sup> Dalam konteks tertentu, pemahaman terhadap *masalah* hanya dapat dicapai oleh sebagian individu, khususnya mereka yang mampu memaksimalkan kemampuan berpikir rasional atau menggunakan pendekatan intelektual. Sebaliknya, masyarakat awam umumnya tidak mampu menangkap masalah yang terkandung dalam suatu permasalahan atau ketentuan hukum.<sup>14</sup>

#### 4. Pilkada 2024

Penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024, sekaligus penundaan Pilkada dari tahun 2022 akibat habisnya masa jabatan, menimbulkan potensi kekosongan jabatan, khususnya pada posisi kepala daerah di Indonesia. Partisipasi masyarakat daerah dalam proses pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah selama masa transisi Pilkada serentak nasional 2024 merupakan aspek fundamental yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan negara demokratis. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, pengertian Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa,<sup>15</sup> Pemilihan Gubernur dan Wakil

---

<sup>13</sup> Nur Rofifah and Nahe'i Imam, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam* (Komnas Ham, 2016).

<sup>14</sup> Mukhsin and Umar Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Turats, 2017).

<sup>15</sup> Alvira Marwa Sakinah Nasrin, Darmawan Wiridin, 'DAMPAK KETIDAKNETRALAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) (Studi Di Kantor Bawaslu Kota Baubau)', *Biogeografia*, 5.1 (1967), pp. 5–24.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan merupakan manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Proses ini dilaksanakan secara langsung dan demokratis untuk menentukan pemimpin di masing-masing daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, tentunya telah terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dan telah dikaji. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam studi ini. Perbedaan substansi antarpelitian menjadi dasar bagi penulis dalam merumuskan tulisan ini. Berikut merupakan rangkuman hasil penelitian terdahulu yang telah dikompilasi oleh penulis:

1. Penelitian pertama ditulis oleh Nashat Al-Najjar. yang berjudul, "Efektivitas peran bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye pemilu di kota parepare",<sup>16</sup> Penelitian ini membahas mengenai pada kinerja lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan aturan dan menindak pelanggaran alat peraga kampanye berdasarkan hukum positif, dengan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas, kendala, dan upaya Bawaslu di lapangan. Sementara itu, penelitian "Implementasi PKPU No. 13 Tahun 2024 terhadap Pelanggaran Kampanye pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*" menelaah penerapan peraturan kampanye dari sisi yuridis normatif dan dikaitkan dengan prinsip Hukum Islam, khususnya konsep *Maslahah Mursalah* yang menekankan kemaslahatan dan tujuan

---

<sup>16</sup> Al Najjar Nashat, 'Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare', *Ayan*, 2024.

syariat. Perbedaan utama keduanya terletak pada sudut pandang analisis: penelitian pertama menilai efektivitas kelembagaan dalam konteks hukum positif, sedangkan penelitian ini mengaitkan penerapan aturan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Hukum Islam.

2. Penelitian kedua ditulis oleh Isna Ariza Fadhila yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Umum 2024 (Studi Kasus Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)”,<sup>17</sup> Penelitian ini Berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Bantul, dengan pendekatan yuridis empiris serta analisis perspektif *Maslahah Mursalah* untuk melihat kesesuaian antara praktik penegakan hukum dan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam. Adapun penelitian kamu memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda, yakni mengkaji implementasi regulasi tertentu (misalnya PKPU No. 13 Tahun 2024) terhadap pelanggaran kampanye pada pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah tertentu, serta menekankan pada analisis normatif dan evaluatif terhadap efektivitas aturan tersebut dalam konteks pengawasan pemilu. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian, fokus kajian (alat peraga kampanye vs implementasi peraturan kampanye secara umum), pendekatan penelitian (yuridis empiris vs normatif yuridis atau kombinatif), serta orientasi analisis (praktik

---

<sup>17</sup> Isna Ariza Fadhila, *Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

penegakan hukum oleh Bawaslu vs penerapan dan efektivitas regulasi kampanye berdasarkan prinsip kemaslahatan atau keadilan pemilu).

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Ade Silvi Febiola Robert yang berjudul “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember”<sup>18</sup> Penelitian ini Berfokus pada pendekatan, dan ruang lingkup kajian. Penelitian di Kabupaten Jember berfokus pada identifikasi unsur pelanggaran, jenis sanksi hukum, dan kewenangan lembaga penyelesai pelanggaran alat peraga kampanye dalam konteks Pemilu Legislatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum positif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi regulasi terbaru, yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2024, terhadap pelanggaran kampanye pada Pilkada 2024, serta meninjau penegakan hukumnya oleh Bawaslu Kota Batu melalui pendekatan normatif dan perspektif *Maslahah Mursalah* untuk menilai sejauh mana penegakan hukum kampanye mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan publik. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada jenis pemilihan yang dikaji (legislatif vs pilkada), pendekatan analisis (normatif murni

---

<sup>18</sup> Ade Silvi Febiola Robet, *Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2023).

vs normatif–filosofis), serta orientasi pembahasan (identifikasi unsur pelanggaran vs efektivitas implementasi dan nilai kemaslahatan).

4. Penelitian keempat ditulis oleh Muhamad Arsyad yang berjudul “Implementasi PKPU 23, 28 Dan 33 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Hulu Sungai Utara”<sup>19</sup>, berfokus pada penerapan aturan teknis mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebagaimana diatur dalam beberapa PKPU yang mengatur tata cara, lokasi, ukuran, dan jenis APK dalam penyelenggaraan pemilu. Kajian ini menilai efektivitas penerapan peraturan tersebut di lapangan, koordinasi antara penyelenggara pemilu dan peserta kampanye, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara itu, penelitian “Implementasi PKPU No. 13 Tahun 2024 terhadap Pelanggaran Kampanye pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*” memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, karena tidak hanya mengkaji penerapan regulasi secara normatif, tetapi juga meninjau pelanggaran kampanye dari sudut pandang Hukum Islam, khususnya konsep *Maslahah Mursalah* yang menekankan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat. Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup dan perspektif analisis: penelitian pertama menitikberatkan pada implementasi aturan teknis pemasangan

---

<sup>19</sup> Muhamad Arsyad, Muhamad Arsyad, And Implementasi Pkpu, ‘Issn 2685-8541 Pemasangan Alat Peraga Kampanye *Al Iidara Balad*, Vol . 1 , No . 1 , Juli 2019 1 .

APK dalam konteks hukum positif, sedangkan penelitian ini menganalisis pelanggaran kampanye secara lebih luas dengan mengaitkan aspek hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan dalam Hukum Islam.

5. Penelitian kelima ditulis oleh Farid Maulana Ramadhan, yang berjudul “Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif *Fikih Jinayah*”<sup>20</sup>, Penelitian terdahulu yang relevan adalah sebuah artikel yang berfokus pada analisis pelanggaran kampanye dari sudut pandang hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), yang menilai tindakan pelanggaran sebagai bentuk kejahatan politik atau pelanggaran etika sosial yang memiliki konsekuensi hukum pidana menurut syariat. Kajian ini menitikberatkan pada aspek sanksi, tanggung jawab pelaku, dan kategori jarimah (tindak pidana) dalam konteks hukum Islam. Sementara itu, penelitian “Implementasi PKPU No. 13 Tahun 2024 terhadap Pelanggaran Kampanye pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*” memiliki fokus yang berbeda, karena menelaah penerapan regulasi hukum positif (PKPU) dalam penanganan pelanggaran kampanye, kemudian meninjaunya melalui prinsip *Maslahah Mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan *syariat (maqashid asy-syari’ah)*. Dengan demikian, perbedaan

---

<sup>20</sup> Maulana Ramadhani Farid, ‘Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih *Jinâyah*’, *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5.1 (2015), pp. 63–94.



utamanya terletak pada arah kajian dan pendekatan hukum Islam: penelitian pertama menyoroti pelanggaran kampanye sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum Islam normatif, sedangkan penelitian kedua menilai penerapan hukum positif dalam pelaksanaan Pilkada dan mengaitkannya dengan nilai kemaslahatan publik dalam kerangka *maqashid syariah*.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Identitas	perbedaan	Kebaruan
1	Al-Najjar Nashat, (2024)	Efektivitas peran bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye pemilu di kota parepare	Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare	Pada penelitian terdahulu ini menjelelaskan peran bawaslu sedangkan pada penelitian ini meng-implementasikan terkait PKPU No 13 2024 tentang Pilkada menjelaskan tentang sosialisasi tentang pencegahan pelanggaran alat peraga kampanye.	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam konteks Pilkada 2024, serta analisis yang memadukan hukum positif dan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> untuk menilai sejauh mana penegakan hukum kampanye oleh Bawaslu dan KPU Kota Batu mencerminkan kemaslahatan

					dan keadilan publik.
2	Isna Ariza Fadhila	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Umum 2024 (Studi Kasus Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)	Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024	Penelitian di Kabupaten Bantul menyoroti penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye oleh Bawaslu dengan pendekatan yuridis empiris dan tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> . Sementara penelitian ini berfokus pada implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam Pilkada 2024, dengan pendekatan normatif dan evaluatif untuk menilai efektivitas penerapan regulasi kampanye dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan pemilu.	Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru yang dikaji dalam konteks Pilkada Serentak 2024, lokasi penelitian yang berbeda dengan karakteristik politik tersendiri, serta pendekatan analisis yang menggabungkan aspek yuridis dan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> untuk menilai efektivitas penegakan hukum kampanye secara lebih komprehensif.

3	Ade Silvi Febiola Robet	Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember	Skripsi, Universitas Jember	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi di Kabupaten Jember terletak pada fokus, pendekatan, dan ruang lingkup kajian. Penelitian di Jember membahas unsur pelanggaran, sanksi, dan kewenangan lembaga dalam Pemilu Legislatif dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam Pilkada 2024 dengan pendekatan normatif dan <i>Maslahah Mursalah</i> , yang menilai efektivitas penegakan hukum kampanye berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan publik.	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam konteks Pilkada 2024, berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada Pemilu Legislatif. Penelitian ini juga menganalisis penegakan hukum kampanye oleh Bawaslu dan KPU Kota Batu melalui pendekatan normatif dan <i>Maslahah Mursalah</i> , untuk menilai kemaslahatan, keadilan, dan efektivitas hukum dalam praktik pilkada.
---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	--

4	Arsyad Muhamad, (2019)	Implementasi Pkpu 23, 28 Dan 33 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jurnal ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	Perbedaan nya terhadap pkpu yang digunakan penelitian sebelum nya menggunakan PKPU 23 sedangkan pada penelitian ini menggunakan pkpu 13 tahun 2024.	Penelitian ini menyoroti PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai regulasi baru dalam Pilkada 2024, serta menilai penegakan hukum alat peraga kampanye oleh Bawaslu dan KPU Kota Batu melalui pendekatan normatif dan <i>Maslahah Mursalah</i> guna menilai kemaslahatan dan keadilan demokrasi.
5	Farid Maulana Ramadhann	“Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Jinayah”	Jurnal Ilmiah Universitas Widyagama, 2015	Pada penelitian terdahulu ini menjelaskan pada perspektif fikih jinayah sedangkan pada penelitian ini menggunakan padangan islam <i>Maslahah Mursalah</i> .	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i> , berbeda dari kajian sebelumnya yang berperspektif <i>Fikih Jinayah</i> . Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi dan penegakan hukum

					kampanye oleh Bawaslu dan KPU Kota Batu dalam Pilkada 2024, untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan kemaslahatan, keadilan, dan etika politik demokratis.
--	--	--	--	--	---

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dalam membahas pelanggaran kampanye dan penegakan hukum pemilu maupun pilkada, namun berbeda dari segi fokus, pendekatan, dan ruang lingkup kajian. Penelitian Nashat Al-Najjar menitikberatkan pada efektivitas kinerja Bawaslu dalam menegakkan aturan kampanye secara empiris, sedangkan penelitian Isna Ariza Fadhila mengkaji praktik penegakan hukum oleh Bawaslu Bantul melalui pendekatan yuridis empiris dan analisis kemaslahatan. Sementara itu, penelitian Ade Silvi Febiola Robet lebih menekankan pada identifikasi unsur pelanggaran dan sanksi hukum alat peraga kampanye dalam konteks legislatif secara normatif, dan penelitian Muhamad Arsyad berfokus pada penerapan teknis PKPU terkait pemasangan alat peraga kampanye dalam konteks hukum positif. Adapun penelitian Farid Maulana Ramadhan mengulas pelanggaran kampanye dari perspektif *Fiqh Jinayah* dengan penekanan pada aspek pidana Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif dengan prinsip *Maslahah Mursalah* untuk menilai implementasi PKPU

No. 13 Tahun 2024 terhadap pelanggaran kampanye pada Pilkada 2024 di Kota Batu, sehingga menawarkan pembaruan dalam mengaitkan hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan Islam secara lebih komprehensif.

## **B. Kerangka Teori**

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman berpendapat bahwa tiga komponen sistem hukum diperlukan agar penegakan hukum berhasil dan efektif. Sistem hukum merupakan puncak dari semua aspek dan komponen yang membentuk suatu kesatuan hukum yang kohesif. Struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum membentuk sistem hukum.<sup>21</sup>

#### **1. Struktur hukum**

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:<sup>22</sup>

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

---

<sup>21</sup> Estomihi FP Simatupang, “Teori Hukum Legal System Lawrence M. Friedman,” *BerandaHukum*, 22 April 2020, <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Legal-System-Lawrence-M-Friedman>

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Sekalipun suatu undang-undang telah disusun oleh lembaga yang berwenang, hal tersebut akan tetap menjadi angan-angan belaka jika lembaga hukum tersebut gagal menjalankan tugasnya sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, sistem hukum di bidang ini bersifat dinamis dan berkontribusi pada pengembangan, penerapan, dan penegakan hukum serta administrasi hukum. Fungsi sosialisasi hukum, yang dimulai dengan penyampaian undang-undang kepada masyarakat, merupakan salah satu dari empat peran tersebut dan sangat krusial. Diharapkan masyarakat dapat memahami amanat ini dan secara aktif mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

## 2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>24</sup>

## 3. Budaya hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan

---

<sup>23</sup> Friedman, "The Concept of the Self in Legal Culture.

<sup>24</sup> Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 (2016)

kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.<sup>25</sup>

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, tujuan komponen-komponen sistem hukum struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum adalah agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Ketiga komponen ini harus menjalankan tugasnya masing-masing; setelah setiap tugas selesai, hasil yang diinginkan akan tercapai.<sup>26</sup> Tujuan ini sejalan dengan tujuan penyebarluasan hukum sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.<sup>27</sup>

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman relevan digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye pada Pilkada 2024 di Kota Batu. Struktur hukum mencakup peran Bawaslu dan KPU dalam melakukan pengawasan, sosialisasi, serta penindakan atas pelanggaran, sehingga efektivitas penegakan sangat bergantung pada kinerja lembaga tersebut. Substansi

---

<sup>25</sup> Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007): 1–22.

<sup>26</sup> Kseniya E. Kovalenko, Nataliya E. Kovalenko, And Anna V. Gubareva, "The Impact Of Information Technology On The Legal Culture," *Quid: Investigación, Ciencia Y Tecnología* 2 (2018): 13–16.

<sup>27</sup> "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan" (2011).



hukum berupa PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 menjadi dasar penanganan pelanggaran, termasuk pelanggaran administratif, etik, maupun pidana. Kejelasan aturan ini menentukan bagaimana pelanggaran dapat dinilai dan ditindak. Sementara itu, budaya hukum terlihat dari tingkat kepatuhan peserta kampanye dan kesadaran masyarakat dalam menaati aturan dan berpartisipasi dalam pengawasan. Pelanggaran yang masih terjadi menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, teori Friedman membantu memahami bahwa penyebab pelanggaran kampanye merupakan interaksi antara kelemahan struktur, substansi, dan budaya hukum di Kota Batu.

#### **b. Teori *Maslahah Mursalah***

##### **a. Pengertian *Maslahah Mursalah***

Dalam bahasa Arab, *Maslahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan bagi manusia. Secara umum, istilah ini merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk pencapaian keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk pencegahan kemudharatan atau kerusakan. Dengan demikian, setiap hal yang mengandung manfaat dapat dikategorikan sebagai *Maslahah*, yang memiliki dua dimensi: menarik atau mendatangkan kemaslahatan, dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sementara itu, istilah *Al-Mursalah* secara etimologis berarti “terlepas” atau “bebas”. Ketika dikaitkan dengan *Maslahah*, konsep ini

menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat diperbolehkan atau tidak, tergantung pada pertimbangan maslahat yang terkandung.

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan konsep *Maslahah Mursalah* sebagai segala sesuatu yang tidak memiliki dalil spesifik dari syariat (*nash*) yang menolaknya, serta tidak terdapat pihak yang memperhatikannya secara langsung.

**b. Syarat-syarat Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

*Maslahah Mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang masih menimbulkan perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan ulama. Para ulama bersikap sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum (*hujjah*), dengan alasan bahwa tanpa batasan yang jelas, hal ini berpotensi membuka peluang bagi pembentukan hukum syariat berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, para ulama merumuskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan dasar legislasi hukum Islam, antara lain:<sup>28</sup>

Menurut *Al-Ghazali*

- a. *Maslahah Mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*

---

<sup>28</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), p. 63, doi:10.29040/jiei.v4i1.140.

- b. *Maslahah Mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'*.
- c. *Maslahah Mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Konsep *Maslahah Mursalah* merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia dan mencegah keburukan, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash syara'* (Al-Qur'an dan Hadis), namun tetap sejalan dengan tujuan *syara'* dalam mewujudkan kebaikan dan menanggulangi kemudaratannya. *Maslahah Mursalah* memiliki dua dimensi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, yang dapat diterima dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam bidang *mu'amalah* atau sosial. Pelaksanaannya harus memperhatikan syarat-syarat yang ketat, antara lain: tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'*, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Terkait dengan judul "Implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Terhadap Pelanggaran Kampanye pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*", perspektif *Maslahah Mursalah* dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan kampanye dalam Pilkada 2024. Berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah*, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai langkah yang mengarah pada kemaslahatan sosial yang lebih luas, yakni menjaga ketertiban, keadilan, dan kejujuran dalam pelaksanaan pilkada, serta menghindarkan kerusakan yang

disebabkan oleh pelanggaran kampanye seperti hoaks, politik uang, atau tindakan yang merusak integritas pilkada.

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta mengurangi dampak negatif bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yang menekankan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan PKPU ini dianggap sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* apabila diterapkan secara adil dan bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam rangka menjaga integritas dan keberlanjutan proses demokrasi yang sehat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur, langkah, atau tata cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Metode ini diterapkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian empiris merupakan penelitian sosiologis dalam bidang hukum yang menggunakan data primer, diperoleh langsung dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi dan penelitian di lapangan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan data konkret dan autentik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu. Strategi ini dipilih agar peneliti dapat mengamati secara langsung pelaksanaan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 terkait Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan fokus khusus pada potensi dan kejadian nyata pelanggaran kampanye pada Pilkada 2024 di Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas KPU Kota Batu dalam menerapkan peraturan tersebut dalam upaya mewujudkan kampanye yang tertib, adil, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

---

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018). 123.

## **2. Metode pendekatan**

Penulis kali ini menggunakan metode hukum sosiologis. Penelitian hukum yang memanfaatkan ilmu-ilmu sosial sebagai alatnya dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis (interdisipliner).<sup>30</sup> Penerapan hukum merupakan tujuan pendekatan yuridis sosiologis yang akan memberikan gambaran lebih utuh tentang bagaimana penyelenggaraan Kampanye Pilkada di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dapat terselenggara dengan sukses, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial serta prinsip-prinsip syariat Islam.

## **3. Lokasi Penelitian**

### **a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu**

Lokasi penelitian menunjukkan tempat atau area di mana penelitian dilaksanakan dan data dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis memilih Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagai lokasi penelitian. Jl. Sultan Agung No. 16, Sisir, Kec. Batu, Jawa Timur 65314. Pemilihan Penelitian dilokasi ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang adalah salah satu lembaga penyelenggara yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024, menurut data terbaru, Komisioner KPU Kota Batu Marlina di Kota Batu, Sabtu, menyatakan total 166.942 DPT Pilkada

---

<sup>30</sup> Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

2024 terdiri dari 82.775 pemilih pria dan 84.167 pemilih wanita.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk Kota Batu yang terus meningkat, risiko terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah juga semakin besar. Kondisi tersebut menjadikan Kota Batu sebagai lokasi yang relevan untuk diteliti, khususnya terkait implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana KPU Kota Batu mampu menerapkan ketentuan regulasi tersebut dalam mengantisipasi dan menindak pelanggaran kampanye pada pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

**b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**


Selain KPU, penelitian ini juga berfokus pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang beralamat di Jl. Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65317. Bawaslu Kota Batu memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada, termasuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak setiap bentuk pelanggaran kampanye. adanya peran ganda dari KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas, penelitian ini menjadi relevan untuk

---

<sup>31</sup>“KPU Kota Batu tetapkan 166.942 orang masuk dalam DPT Pilkada 2024,” *Antara News Jawa Timur*, <https://jatim.antaranews.com/berita/824459/kpu-kota-batu-tetapan-166942-orang-masuk-dalam-dpt-pilkada-2024>


melihat bagaimana implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 diterapkan dalam upaya menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis di Kota Batu.

Berikut adalah peta Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.



**Gambar 1. Peta Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Berikut adalah peta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.



**Gambar 2. Peta Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) Kota Batu.**



#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

##### a. Sumber Data primer

Data primer merujuk pada data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh informan akan dicatat oleh peneliti.<sup>32</sup>

Peneliti akan melakukan wawancara dengan sejumlah informan, di antaranya:

##### 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

- Nama: Ahmad Kholil Almansur
- Jabatan: Anggota KPU Kota Batu
- Divisi: Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

##### 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

- Nama: Mardiono, S. HI. M. H.
- Jabatan: anggota Bawaslu Kota Batu
- Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaiana Sengketa

##### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap, yang diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan,

---

<sup>32</sup> Zainuddin, A. *"Metode penelitian hukum (Cet. 11)." Jakarta: Sinar Grafika (2019).*

literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang dibahas.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, berikut uraiannya:

### **a. Observasi**

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Observasi juga merupakan kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks.<sup>33</sup> Dalam Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif dan observasi nonpartisipan.

### **b. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi, bentuk informasi yang didapatkan bisa berupa tulisan, video, audio, dan rekaman.<sup>34</sup> Berikut adalah pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menjawab terkait objek penelitian, Adapun pihak-pihak yang akan di wawancarai pada objek penelitian ini adalah:

---

<sup>33</sup> Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-taqaddum* 8.1 (2017): 21-46.

<sup>34</sup> Soekanto, Soerjono. *"Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat."* (2007).

1) Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Ketua Merangkap Ketua Merangkap Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM  
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu: Ahmad Kholil Almansur.

2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Mardiono, S. HI. M. H. Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

c. Dokumentasi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya).<sup>35</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses dimana langkah awal sebelum analisi untuk menghasilkan data yang relevan dan hanya bisa dilakukan ketika data sudah terkumpul. Berikut beberapa proses pengolahan data:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan

---

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/dokumentasi> KBBI, “Arti Dokumentasi, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

kenyataan.<sup>36</sup> Selain itu pengeditan juga bertujuan untuk memastikan apakah data yang sudah memadai dan dapat dipahami oleh pembaca, atau apakah masih terdapat bagian-bagian yang harus diperbaiki. Pada penelitian ini penulis melakukan editing terhadap hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum dan informan lainnya yang peneliti butuhkan dalam objek penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah pemeriksaan data, kemudian data di klasifikasikan berdasarkan kebutuhan dalam penelitian agar mudah mengolahnya, dimana hasil wawancara hasil observasi di klasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian yang menyangkut pada objek penelitian yaitu mengenai implementasi PKPU No 13 Tahun 2024 mengenai Pelanggaran Alat Paragraf Kampanye Pada Pilkada di Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*. Pada tahapan ini berguna untuk membatasi beberapa masalah yang harus dimasukkan dan yang tidak boleh dimasukkan pada penelitian ini. Peneliti perlu memeriksa kembali dan menganalisis lebih mendalam informasi yang didapat dari hasil wawancara maupun dokumen. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pengelompokan data data primer dan data sekunder.<sup>37</sup>

c. Verifikasi (*Verifying*)

---

<sup>36</sup> Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi." (2017).

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018), 105

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar kebenaran data dapat terjamin dan memudahkan peneliti dalam proses analisis.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menyimak dan membandingkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan dengan transkrip atau catatan yang dibuat dari wawancara tersebut.

d. Analisis (*analysis*)

Tahap ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini dilakukan untuk merumuskan jawaban dalam penelitian, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas. Pada penelitian ini, penelitian akan menganalisis sesuai data wawancara yang didapatkan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2024 perspektif *Maslahah Mursalah*.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Setelah peneliti melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis data kemudian peneliti lanjut ke tahap akhir pengolahan data yakni kesimpulan, yaitu dimana peneliti menyimpulkan penelitiannya mengenai implementasi PKPU No 13 Tahun 2024 mengenai Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Maslahah Mursalah*. Kesimpulan ini akan

---

<sup>38</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

ditarik berdasarkan analisis dan hasil wawancara dari pihak-pihak berwenang dan berkompeten mengenai objek penelitian seperti Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian (KPU) Kota Batu**

##### **1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

KPU adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>39</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Batu. Kpu Kota Batu beralamat di jl. Sultan Agung No.16, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314, Indonesia.

##### **2. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

Visi KPU Kota Batu Yaitu Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### **3. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

KPU Kota Batu memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.



6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

#### **4. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

##### **a. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Periode 2024-2029**

- 1) Heru Joko Purwanto, S.Sos adalah Ketua KPU Kota Batu 2024-2029 merangkap Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.
- 2) Thomi Rusy Diantoro, S.H.I, adalah Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
- 3) Marlina, SP., M.Si., adalah Anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
- 4) Tenty Yuana, S.Psi adalah Anggota KPU Kota Batu Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 5) Ahmad Kholil Almansur, adalah Anggota KPU Kota Batu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

##### **b. Struktur Kesekretariatan KPU Kota Batu**

- 1) Drs. Rudi Gumilar. Sekretaris KPU Kota Batu.
- 2) Uke Wahyu Hidayati, S.E. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
- 3) Ariansyah Mustafa, S.Ip. Kepala sub bagian Teknis penyelenggara pemilu dan Hukum.

- 
- STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**
- KEANGGOTAAN**
- 1. AHMAD SETYO H. MASRURI**  
Ketua KPU Kota Batu
- 2. ANINDYA**  
Anggota KPU Kota Batu
- 3. MARCELLA S.P., M.Si**  
Anggota KPU Kota Batu
- 4. HERI DWI P. SANI**  
Anggota KPU Kota Batu
- 5. TANTI YANTI, S.P.**  
Anggota KPU Kota Batu
- 6. TRIANA NURY D. LILI**  
Anggota KPU Kota Batu
- Drs. BUDI SAMUDRA**  
Ketua KPU Kota Batu
- 1. SEKRETARIAT**
- 2. BIDANG HUKUM**
- 3. BIDANG ADMINISTRASI**
- 4. BIDANG TEKNIS**

**Gambar 3. Struktur Anggota KPU Kota Batu**

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan dinamika politik dan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu yang lebih jujur, adil, dan demokratis. Jika pada Pemilu 1955 pengawasan belum menjadi kebutuhan karena tingginya kepercayaan publik, maka sejak Pemilu 1971 hingga 1980-an mulai muncul akibat praktik kecurangan, sehingga lahirlah Panwaslu pada 1982. Era reformasi menjadi titik balik dengan pembentukan KPU sebagai penyelenggara independen dan Panwaslu sebagai lembaga pengawas yang kemudian diperkuat secara kelembagaan melalui UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 22 Tahun 2007 hingga lahirnya Bawaslu sebagai lembaga tetap dengan kewenangan penuh dalam pengawasan. Penguatan kelembagaan berlanjut melalui UU No. 15 Tahun 2011 yang menempatkan Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu yang tidak hanya berwenang mengawasi tahapan, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran, tetapi juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Perjalanan ini menunjukkan bahwa pengawasan Pemilu merupakan kebutuhan mendasar dalam menjamin integritas demokrasi di Indonesia.<sup>40</sup> Bawaslu Kota Batu merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Pemilihan Umum di wilayah Kota Batu. Lembaga ini beralamat di Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65317, Indonesia.

---

<sup>40</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

## **1. Visi Bawaslu Kota Batu**

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

## **2. Misi Bawaslu Kota Batu**

Sementara untuk Misi Bawaslu Kota Batu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.


## **3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu**

- a. Struktur Anggota Bawaslu Kota Batu Periode 2024-2029

- 1) Supriyanto, S.Pd. Ketua. Divisi: Sumber daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi.
- 2) Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos. Divisi: Hukum, Pencegahan dan Humas.
- 3) Mardiono, S. HI. M. H. Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

b. Struktur Kesekretariatan Bawaslu Kota Batu

- 1) M.Rizal Firdaus Rastiko, S.IP. Kepala Sekretariat.
- 2) Dwi Kusharianti, S.H. Kasubbag Penanggan Pelanggaran, Penanganan Sengketa dan Hukum.



Sumber Website Bawaslu Kota Batu

**Gambar 4. Struktur Anggota Bawaslu Kota Batu**

### **C. Praktik-praktik Pelanggaran kampanye yang terjadi dalam pelaksanaan**

#### **Pilkada Kota Batu Tahun 2024**

Praktik pelanggaran kampanye pada dasarnya mencerminkan ketidakpatuhan peserta pemilu terhadap regulasi dan etika politik yang telah ditetapkan. Bentuk pelanggaran tersebut sering kali mencakup penyalahgunaan fasilitas negara, praktik politik uang, serta pelaksanaan kampanye di luar jadwal resmi yang telah diatur oleh penyelenggara pemilu. Tindakan-tindakan ini menunjukkan adanya upaya memperoleh keuntungan elektoral secara tidak sah dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip persaingan politik yang sehat dan setara. Dalam konteks ini, pelanggaran kampanye bukan hanya sekadar tindakan yang menyimpang dari aturan, tetapi juga merupakan konsekuensi dari orientasi kekuasaan yang mengabaikan integritas proses politik. Fenomena pelanggaran kampanye tersebut pada akhirnya berdampak luas terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ketika praktik tidak etis seperti penyalahgunaan sumber daya negara, pemberian imbalan material kepada pemilih, dan pengabaian jadwal kampanye berlangsung secara terbuka, keadilan kompetisi politik menjadi terciderai. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan kepercayaan publik terhadap proses pemilu sebagai mekanisme legitimasi politik. Jika pelanggaran kampanye dibiarkan berulang tanpa penegakan hukum yang efektif, maka proses demokrasi akan mengalami degradasi, karena masyarakat tidak lagi meyakini bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Sejumlah kekhawatiran, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, tak dapat dilepaskan dari dinamika kontestasi pemilu yang intens di Indonesia. Tindakan yang bertentangan dengan pedoman dan peraturan yang tercantum dalam undang-undang pemilu disebut sebagai pelanggaran pemilu.<sup>41</sup> Kejahatan pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kode etik merupakan beberapa jenis pelanggaran pemilu,<sup>42</sup>

1. Kode Etik Dalam konteks pemilu, pelanggaran adalah perilaku yang tidak mematuhi persyaratan etika dan integritas. Beberapa contohnya adalah membuat klaim palsu, menyebarkan informasi palsu, meremehkan lawan politik, atau menggunakan bahasa yang merendahkan dan tidak pantas saat berkampanye. Temuan atau laporan seringkali diajukan segera setelah pelanggaran terjadi, tergantung pada tingkat pengetahuan publik dan ketepatan waktu respons dari otoritas pemantau pemilu.
2. Pelanggaran administratif, seperti kecurangan dalam proses pencalonan, pelanggaran ketentuan kampanye, atau manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, merupakan pelanggaran yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap norma dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Contohnya termasuk pencalonan tanpa memenuhi persyaratan, pelanggaran ketentuan kampanye, atau kecurangan dalam penghitungan suara. Jangka waktu temuan atau laporan

---

<sup>41</sup> Mardiasmo, S, *Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Salemba Empat, 2019, hlm. 112-115

<sup>42</sup> Husni, H. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Bisnis dan Kerjasama, Vol. 2 No. 1, 2019 hlm. 23-38.

biasanya terjadi di sepanjang tahapan pelaksanaan pemilu, dengan temuan dilaporkan segera setelah pelanggaran terjadi atau setelah audit dan pengawasan dilakukan.

3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau intimidasi pemilih. Contohnya pemalsuan surat suara, pembelian suara, atau ancaman terhadap pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Untuk jangka waktu temuan atau laporan dapat dilaporkan segera setelah terjadi atau terungkapnya tindak pidana pemilu, tetapi penyelidikan dan penuntutan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama.

Menanggapi hal tersebut, pihak KPU Kota Batu menjelaskan bahwa:<sup>43</sup>

*“Iya, kalau soal pelanggaran, sebenarnya yang terjadi itu masih bersifat umum dan normatif aja, Contohnya kayak pemasangan baliho atau alat peraga kampanye di tempat yang nggak diperbolehkan, atau kadang ada juga isu politik uang. Tapi sejauh ini, pelanggaran-pelanggaran itu nggak sampai menimbulkan konflik besar di lapangan.”*

Selanjutnya tanggapan hasil wawancara bawaslu kota batu menjelaskan bahwa:<sup>44</sup>

*“Untuk etik dan pidana, sampai saat ini belum ada temuan yang memenuhi unsur pelanggaran. Beberapa masih sebatas dugaan dan belum terpenuhi syarat formil maupun materiilnya untuk dinaikkan ke tingkat pembahasan lebih lanjut. Jadi, secara resmi, yang tercatat hanya pelanggaran administratif saja, dan itu pun hampir seluruhnya terkait dengan APK dari para paslon.”*

---

<sup>43</sup> Ahmad Kholil Almansur, wawancara, (KPU Kota Batu, 30 Juni 2025).

<sup>44</sup> Mardiono, S. HI. M., Wawancara, (BAWASLU Kota Batu, 8 Juli 2025).



Sebagai bentuk Pendalaman terhadap hasil temuan di lapangan, berikut disajikan data rekapitulasi pelanggaran kampanye baik administrasi, etik dan pidana yang berhasil dihimpun oleh Bawaslu Kota Batu selama masa kampanye Pilkada 2024:

**Tabel 2. Temuan Pelanggaran Kampanye Pada Pilkada Di Kota Batu Tahun 2024**

NO	JENIS PELANGGARAN KAMPANYE	KASUS DILAPANGAN YANG TERJADI	DASAR HUKUM
1	Administrasi	Penempatan Alat Peraga Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum</li> <li>• Peraturan Bawaslu No 12 tahun 2024 pasal 19 huruf d tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,</li> <li>• PKPU No 13 tahun 2024 tentang kampanye pilkada pasal 65 ayat 1,</li> <li>• SK Wali Kota Batu No.261/2023</li> </ul>
2	Etik	-	-
3	Pidana	-	-

*Sumber Data Primer, Hasil Olahan Peneliti dari Wawancara dengan KPU Kota Batu dan Bawaslu Kota Batu, 2025*

Temuan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu menunjukkan bahwa seluruh bentuk pelanggaran yang teridentifikasi selama tahapan kampanye hanya berkaitan dengan aspek administrasi, khususnya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan ketentuan teknis yang telah diatur dalam regulasi penyelenggaraan pemilihan. Dalam periode pengawasan tersebut, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran yang mengarah pada ranah etik, maupun tindakan yang memenuhi unsur pidana pemilihan. Dengan demikian, karakter pelanggaran yang terjadi bersifat ringan dan lebih berfokus pada ketidaksesuaian administratif, tanpa indikasi pelanggaran yang berdampak pada integritas etik penyelenggara maupun delik pidana pemilu.

Penerapan ketentuan hukum terhadap pelanggaran kampanye dalam Pilkada 2024 harus dianalisis dengan merujuk pada tiga instrumen hukum utama yang saling berkaitan, yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara normatif, Pasal 65 ayat (1) PKPU No. 13 Tahun 2024 menetapkan batasan substantif mengenai bentuk kampanye yang diperbolehkan, serta menegaskan bahwa setiap kegiatan kampanye harus diselenggarakan sesuai jenis, metode, dan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Norma ini berfungsi sebagai *guideline* utama bagi peserta Pilkada agar seluruh aktivitas kampanye tetap berada dalam koridor legalitas, menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban, merugikan peserta lain, atau memengaruhi integritas proses pemilihan. Dari perspektif yuridis, ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan

termasuk kategori pelanggaran administratif atau mengarah pada pelanggaran yang lebih berat.

Selanjutnya, Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 19 huruf d memperjelas dimensi pengawasan, yang menegaskan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, maupun bentuk-bentuk kampanye pada lokasi atau waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>45</sup> Aturan ini memiliki fungsi operasional, yaitu menjadi pedoman teknis bagi pengawas pemilu dalam mendeteksi, menilai, dan menindak dugaan pelanggaran. Dengan demikian, Perbawaslu tidak hanya mengatur prosedur pengawasan, namun juga mempertegas ruang lingkup tindakan yang harus dicegah untuk menjaga prinsip keadilan (*fairness*), keteraturan, dan kepatuhan terhadap regulasi kampanye. Posisi Perbawaslu dalam kerangka hukum kampanye menjadi krusial karena pengawasan yang efektif memberikan kepastian bahwa seluruh peserta berada dalam arena kompetisi politik yang setara.

Secara lebih fundamental, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) memberikan dasar hukum umum mengenai larangan-larangan kampanye pada Pemilu, termasuk Pilkada. kegiatan kampanye di tempat-tempat yang dilarang.<sup>46</sup> Ketentuan di tingkat undang-undang ini bersifat *lex generalis* yang menjadi acuan utama bagi peraturan teknis seperti PKPU, Perbawaslu dan SK Wali Kota Batu Nomor 261 Tahun 2023 merupakan regulasi daerah yang menetapkan

---

<sup>45</sup> Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024, Point D tentang larangan pemasangan APK di tempat yang dilarang.

<sup>46</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 ayat (1).

titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye. SK ini berfungsi sebagai turunan operasional dari PKPU 13 Tahun 2024, khususnya Pasal 65 ayat (1), yang mensyaratkan bahwa pemasangan APK harus mengikuti lokasi yang ditentukan pemerintah daerah sesuai rekomendasi KPU. Dengan demikian, setiap bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi pada Pilkada 2024 seperti pemasangan alat peraga kampanye di lokasi terlarang, kampanye di luar jadwal, keterlibatan ASN, atau penggunaan fasilitas pemerintah secara langsung dapat dianalisis berdasarkan konstruksi hukum pada UU Pemilu sebagai norma induk, kemudian diturunkan melalui aturan pelaksana PKPU dan prosedur pengawasan Bawaslu.

Jika dianalisis secara sistematis, hubungan antara ketiga instrumen hukum tersebut bersifat hierarkis dan saling melengkapi. UU No. 7/2017 memberikan kerangka larangan kampanye yang bersifat luas dan normatif; PKPU 13/2024 menerjemahkan larangan tersebut menjadi mekanisme kampanye yang sah, terstruktur, dan terjadwal; sedangkan Perbawaslu 12/2024 memastikan bahwa seluruh aturan tersebut dapat dipantau dan ditegakkan secara efektif dalam praktik di lapangan. Dalam konteks Pilkada 2024, khususnya di Kota Batu, dasar hukum ini menjadi pijakan untuk menganalisis berbagai temuan pelanggaran seperti pemasangan APK di lokasi terlarang, kampanye terselubung, penggunaan fasilitas negara oleh calon atau tim sukses, hingga penyebaran materi kampanye di luar jadwal. Dengan memahami struktur hukumnya, analisis pada Bab IV dapat menunjukkan bahwa setiap pelanggaran bukan hanya sekadar tindakan teknis, tetapi merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang dirancang

untuk menjaga kualitas demokrasi lokal, menjamin keteraturan kompetisi politik, dan melindungi hak pilih masyarakat. Pendekatan analitis ini juga memperkuat argumentasi bahwa pelaksanaan Pilkada yang berkualitas tidak dapat dicapai tanpa kepatuhan yang konsisten terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta pengawasan yang tegas dan berkelanjutan dari penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi temuan Bawaslu Kota Batu, pelanggaran kampanye yang terjadi dalam Pilkada Kota Batu 2024 secara umum didominasi oleh pelanggaran administratif, khususnya terkait penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 65 ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 19 huruf (d), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1), serta SK Wali Kota Batu Nomor 261/2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa peserta pemilihan masih kurang patuh terhadap pengaturan teknis mengenai lokasi dan tata cara pemasangan APK, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam pemanfaatan ruang publik. Sementara itu, pada kategori pelanggaran etik dan pidana tidak ditemukan kasus yang memenuhi unsur kedua jenis pelanggaran tersebut, menunjukkan bahwa secara substansial kampanye berlangsung dengan tetap menjaga prinsip etika, netralitas, dan tidak terdapat tindakan yang memenuhi unsur pidana pemilu seperti politik uang, intimidasi, atau penyalahgunaan jabatan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan kampanye berlangsung cukup kondusif, aspek administratif masih memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif agar seluruh rangkaian kampanye berjalan tertib, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud pada PKPU No.13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pasal 65 ayat 1 memiliki pengertian, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Tempat ibadah;
- b) Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c) gedung milik pemerintah;
- d) tempat pendidikan;
- e) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Adapun pelanggaran-pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Batu dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Menggunakan Pohon Sebagai Sarana Kampanye

Pasal Ayat (3) PKPU 13 Tahun 2024 dan Keputusan Wali Kota Batu No Bab IV Huruf a Angka (3) 261 Tahun 2023 Tentang Pentujuk Teknis Pemasangan Atribut Parpol dan Organisasi Masyarakat, berbunyi "mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang listrik/telepon/rambu

---

<sup>47</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang *Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 781, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

lalu lintas/ penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan, dan/atau sejenisnya;"

Pohon adalah suatu organisme dari komponen ekosistem yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Pohon memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyaring polutan udara, seperti debu, asap kendaraan, dan gas beracun.<sup>48</sup> Dengan demikian, pohon membantu mengurangi tingkat polusi udara di perkotaan dan memperbaiki kualitas udara yang kita hirup. Pohon juga dapat mencegah banjir dan mencegah longsor. Pohon merupakan kelestarian alam yang dijaga sejak dulu, karena pohon memiliki banyak manfaat bagi Masyarakat. Akan tetapi pohon di waktu pemilu sedang terselenggara pohon seakan-akan menjadi tempat sarana paling favorit menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye, yang jelas-jelasnya telah dilarang melalui aturan-aturan yang ada karena dapat merusak ekosistem alam. Fasilitas pemerintah

Pasal 65 ayat (1) huruf C dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 13 Tahun 2024 BAB VIII Tentang Larangan yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), pada tempat umum sebagai berikut: c. gedung milik pemerintah;”. Dan ayat (2)

---

<sup>48</sup> “Merawat Pohon, Melestarikan Hutan.” Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/3604/merawat-pohon-melestarikan-hutan>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 13 Tahun 2024 BAB VIII Tentang Larangan yang berbunyi “Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok”<sup>49</sup>

b. Menggunakan Tempat Pendidikan Sebagai Sarana Kampanye

Pasal 28 Ayat (3) PKPU 13 Tahun 2024<sup>50</sup> dan Jo Keputusan Wali Kota Batu No Bab IV Huruf a Angka (3) 261 Tahun 2023 Tentang Pentujuk Teknis Pemasangan Atribut Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan, berbunyi "mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang listrik, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan, dan/atau sejenisnya;"<sup>51</sup>

Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye di saat proses pembelajaran sedang berlangsung, apakah kampanye di fasilitas Pendidikan seperti sekolah atau pesantren pada tingkat TK, SD, dan SMP, diperbolehkan. Seharusnya, hal tersebut tidak boleh terjadi, karena siswa TK hingga SMP belum termasuk usia memilih atau belum memiliki hak pilih. Bahkan, pada tingkat SMA dan SMK pun hanya sebagian peserta didik yang sudah memiliki hak pilih karena sudah berumur 17 tahun. Tempat Pendidikan seharusnya menjadi ruang netral untuk kepentingan publik. Dengan kata lain, tempat-tempat

---

<sup>49</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang *Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024*, Bab VIII Pasal 65 tentang Larangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 781, Komisi Pemilihan Umum.

<sup>50</sup> PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, Bab IV Pasal 28 ayat (3) tentang *Metode Pelaksanaan Kampanye*.

<sup>51</sup> Keputusan Wali Kota Batu Nomor 188.45/261/KEP/422.012/2023 Tentang *Larangan, Kewajiban, dan Sanksi Administratif*, Bab IV, Wali Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.



tersebut tidak dipakai untuk kepentingan elektoral tertentu. Larangan penggunaan sarana tempat Pendidikan harus bersifat mutlak tanpa syarat.

Khususnya di Kota Batu dampak dari pemasangan APK tersebut, apalagi pepohonan sampai dipaku, bisa menyebabkan pohon tersebut mati. Kondisi seperti ini terus berulang setiap mendekati pemilu maupun pilkada. Pohon selalu menjadi korban dari oknum-oknum calon pemimpin di berbagai tingkatan yang tidak bertanggung jawab. Seperti diketahui pohon memiliki banyak fungsi, mulai dari mencegah terjadinya bencana, pelindung, tempat untuk berteduh, menampung air dan masih banyak lagi. Masih banyak tempat lain untuk dijadikan sarana pemasangan APK. Jadi sepatutnya pohon sebagai sumber alam yang seharusnya patut dijaga kelestariannya agar dapat memberikan banyak manfaat bagi Masyarakat khususnya di Kota Batu.

Dapat dilihat pada Penjelasan-penjelasan tentang Bentuk-bentuk Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di atas, Kota batu telah memenuhi unsur Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf C dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 13 Tahun 2024 BAB VIII Tentang Larangan yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), pada tempat umum sebagai berikut: c. gedung milik pemerintah;”. Dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 13 Tahun 2024 BAB VIII Tentang Larangan yang berbunyi “Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok” Pasal 28 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Pasal 11 ayat (1) huruf c SK Walikota Batu Nomor 261 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Bab IV A nomor 1 huruf a yang berbunyi “Dilarang memasang/menempatkan Atribut pada pohon yang berada di kanan kiri jalan”. Pasal 28 Ayat (3) PKPU 13 Tahun 2024<sup>52</sup> dan Keputusan Wali Kota Batu No Bab IV Huruf a Angka (3) 261 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Atribut Parpol dan Organisasi Masyarakat, berbunyi "mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan, dan/atau sejenisnya"<sup>53</sup>

Pelaksanaan kampanye dalam Pilkada 2024 di Kota Batu masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran, khususnya dalam hal pemasangan alat peraga kampanye (APK). Bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan ialah pemasangan spanduk dan baliho di area yang dilarang, seperti di sekitar sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas milik pemerintah. KPU menegaskan bahwa titik-titik resmi pemasangan APK sudah ditetapkan sejak awal dan telah disosialisasikan, namun kenyataannya masih ada tim kampanye yang tidak mematuhi aturan tersebut. Sementara itu, Bawaslu Kota Batu menambahkan bahwa selain pelanggaran APK,

---

<sup>52</sup> PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, Bab IV Pasal 28 ayat (3) tentang *Metode Pelaksanaan Kampanye*.

<sup>53</sup> Keputusan Wali Kota Batu Nomor 188.45/261/KEP/422.012/2023 Tentang *Larangan, Kewajiban, dan Sanksi Administratif*, Bab IV, Wali Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

pihaknya juga menemukan indikasi kampanye di luar jadwal dan potensi praktik politik uang. Bawaslu menjelaskan bahwa setiap laporan atau temuan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai mekanisme, mulai dari klarifikasi, verifikasi, hingga rekomendasi sanksi apabila terbukti.

Dalam pelaksanaan kampanye di Kota Batu, pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) menjadi salah satu fokus utama Bawaslu. Meskipun secara umum pelaksanaannya berjalan tertib, Bawaslu tetap menemukan beberapa pelanggaran di lapangan, terutama yang bersifat administratif. Menanggapi hal tersebut, pihak Bawaslu Kota Batu menjelaskan bahwa:<sup>54</sup>

*“Iya, jadi kalau di Kota Batu itu pelanggaran administratif soal APK memang ada, tapi nggak banyak, Karena pesertanya cuma tiga pasangan calon, jadi pelanggarannya juga relatif sedikit. Tapi tetap ada beberapa kasus yang kita proses, terutama soal APK yang dipasang di tempat yang dilarang, kayak di fasilitas umum atau zona yang udah ditetapkan nggak boleh.”*

Jawaban wawancara lebih lanjut terkait dengan sering nya pelanggaran yang terulang menurut bawaslu kota batu:<sup>55</sup>

*“Kalau soal pelanggaran APK, yang paling sering itu memang pemasangan di zona yang dilarang, kayak di halaman sekolah, kampus, atau fasilitas pemerintah. Kadang juga ada yang pasang di tempat-tempat yang bikin pemandangan kota jadi kurang enak dilihat. Nah, selain itu, ada juga pelanggaran teknis, misalnya APK yang roboh atau rusak tapi masih tetap dipasang di ruang publik. Kita biasanya langsung koordinasi sama tim terkait supaya segera ditertibkan. Tujuannya biar kampanye tetap rapi, aman, dan nggak ganggu masyarakat.”*

---

<sup>54</sup> Mardiono, S. HI. M., *Wawancara*, (BAWASLU Kota Batu, 8 Juli 2025).

<sup>55</sup> Mardiono, S. HI. M., *Wawancara*, (BAWASLU Kota Batu, 8 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Kota Batu, dapat diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 umumnya bersifat administratif, khususnya terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) di zona yang dilarang seperti sekolah, fasilitas pemerintah, dan tempat ibadah. Meskipun jumlah pelanggaran tidak banyak, Bawaslu menilai bahwa kasus serupa cenderung berulang setiap periode pemilihan, menunjukkan masih lemahnya kesadaran dan kepatuhan peserta terhadap aturan kampanye yang berlaku. Selain itu, ditemukan pula pelanggaran teknis seperti APK yang rusak atau roboh namun tetap dipasang di ruang publik, yang dinilai mengganggu estetika kota. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menilai bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada implementasi dan penegakan di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan tim kampanye, serta penguatan sosialisasi aturan agar kepatuhan peserta dapat lebih optimal dalam pelaksanaan kampanye di Kota Batu.

Sebagai bentuk Pendalaman terhadap hasil temuan di lapangan, berikut disajikan data rekapitulasi pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang berhasil dihimpun oleh Bawaslu Kota Batu selama masa kampanye Pilkada 2024:

**Tabel 3. Melanggar Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Pada Pilkada 2024.**

NO	LOKASI	PASLON	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM
1	Gedung Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo	Firhando – Rudi	Pemasangan di gedung milik pemerintah	PKPU No.13/2024 Pasal 65

2	Jalan Melati, Songgokerto	Firhando – Rudi	APK dipaku di pohon	PKPU No.13/2024 Pasal 28 dan SK Wali Kota Batu No.261/2023
3	Dinding SDN Bulukerto 01	Firhando – Rudi	Pemasangan di fasilitas pendidikan	PKPU No.13/2024 Pasal 28 dan SK Wali Kota Batu No.261/2023
4	Depan Gedung Bawaslu Kota Batu	Krisdayanti – Dewa	Pemasangan di area gedung pemerintah	PKPU No.13/2024 Pasal 65
5	Dinding Kampus UIN Pascasarjana Dadaprejo	Nurochman – Heli	Pemasangan di lembaga pendidikan	PKPU No.13/2024 Pasal 65

*Sumber: Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota Batu pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.*

**Tabel 4. Melanggar alat Peraga Kampanye (APK) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.**

NO	LOKASI	PASLON/NO URUT	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM
1	Jl. Raya Punten, Dusun Gempol, Desa Punten	Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Hakim/01	Spanduk dipaku di pohon	PKPU No.13/2024 Pasal 28 Jo SK Wali Kota Batu No.261/2023
2	Jl. Raya Punten, Dusun Gempol, Desa Punten	Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak/02	Spanduk dipaku di pohon	PKPU No.13/2024 Pasal 28 Jo SK Wali Kota Batu No.261/2023

3	Jl. Mertani, Dusun Segundu, Desa Sumbergondo	Tri Rismaharini – KH. Zahrul Azhar Asumta/03	Spanduk dipaku di pohon	PKPU No.13/2024 Pasal 28 Jo SK Wali Kota Batu No.261/2023
4	Jl. Raya Punten, Dusun Krajan	Tri Rismaharini – KH. Zahrul Azhar Asumta	Baliho dipaku di pohon	PKPU No.13/2024 Pasal 28 Jo SK Wali Kota Batu No.261/2023

*Sumber: Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Kota Batu pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.*

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kota Batu, terutama berupa pemasangan spanduk dan baliho pada pohon serta area milik pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pasangan calon belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan SK Wali Kota Batu Nomor 261 Tahun 2023 tentang tata cara dan lokasi pemasangan APK.

Pelanggaran kampanye pada Pilkada Kota Batu Tahun 2024 umumnya menunjukkan ketidakpatuhan peserta pemilihan terhadap ketentuan hukum dan etika politik. Secara umum, bentuk pelanggaran yang ditemukan meliputi tindakan administratif seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi terlarang, kampanye di luar ketentuan, serta penggunaan ruang publik yang tidak sesuai regulasi. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya disiplin peserta dalam mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan. Dalam kategorisasi pelanggaran pemilu,

terdapat tiga jenis pelanggaran, yakni administratif, etik, dan pidana. Namun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu, seluruh pelanggaran yang ditemukan selama masa kampanye hanya berkaitan dengan aspek administratif, seperti pemasangan APK pada fasilitas umum, gedung pemerintah, tempat pendidikan, pepohonan, serta lokasi yang tidak sesuai dengan SK Wali Kota Batu Nomor 261/2023. Tidak terdapat pelanggaran etik maupun pidana karena tidak ada temuan yang memenuhi unsur formil maupun materiil sebagai pelanggaran berat.

Temuan ini juga selaras dengan penjelasan KPU dan Bawaslu Kota Batu, yang menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat umum, tidak menimbulkan konflik, dan didominasi pelanggaran pemasangan APK. Bawaslu menegaskan bahwa indikasi dugaan pelanggaran etik atau pidana tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur delik.

Berdasarkan rekapitulasi, bentuk pelanggaran administratif yang paling sering ditemukan adalah penempatan APK di lokasi terlarang, melanggar ketentuan:

1. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1)
2. PKPU No. 13 Tahun 2024 Pasal 65 ayat (1)
3. Perbawaslu No. 12 Tahun 2024 Pasal 19 huruf d
4. SK Wali Kota Batu No. 261/2023

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. Pemasangan APK pada pepohonan, yang jelas dilarang karena merusak lingkungan.
2. Pemasangan APK di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, yang bertentangan dengan prinsip netralitas serta larangan lokasi kampanye.

Secara umum, pelaksanaan kampanye di Kota Batu berlangsung kondusif, namun ketidakpatuhan administratif tetap menjadi persoalan utama. Ketiadaan pelanggaran etik dan pidana menunjukkan bahwa tahapan kampanye masih berada dalam batas wajar, meskipun pengawasan terhadap aspek teknis seperti pemasangan APK perlu ditingkatkan untuk menjaga ketertiban, estetika kota, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

#### **D. Penanganan Pelanggaran Kampanye yang terjadi Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu**

Dalam pemilihan umum, penanganan pelanggaran kampanye sangat penting untuk menjaga legitimasi demokrasi. Prosedur ini menjamin persaingan politik yang transparan dan adil, tanpa ada peserta yang dirugikan, sebagai bagian dari sistem penegakan aturan. Lembaga pengawas pemilu di Indonesia, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memiliki wewenang untuk memantau, mengonfirmasi, dan menuntut segala jenis pelanggaran kampanye, termasuk pelanggaran pidana, etika, dan administratif.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Hukumonline.com, “Kewenangan Bawaslu untuk Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu,” *Hukumonline*, 2024.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-bawaslu-untuk-menangani-pelanggaran-dan-sengketa-pemilu-lt657996945574e>



Langkah pertama dalam menangani pelanggaran kampanye adalah ketika Bawaslu menerima laporan atau temuan. Laporan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat disampaikan oleh masyarakat umum, peserta pemilu, atau pemantau independen. Setelah menerima laporan, Bawaslu akan memverifikasi dan mengklarifikasi bukti yang diberikan untuk memastikan laporan tersebut memenuhi syarat pelanggaran. Tergantung jenis pelanggarannya, proses selanjutnya akan berlanjut ke tahap pemeriksaan dan penegakan hukum jika terbukti.<sup>57</sup>

Konteks hukum positif Indonesia, mekanisme penanganan pelanggaran kampanye diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024.<sup>58</sup> Peraturan ini menegaskan adanya batas waktu penanganan pelanggaran, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, serta prosedur koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jenis sanksi yang diberikan bergantung pada klasifikasi pelanggaran, mulai dari sanksi administratif (teguran, penghentian kegiatan kampanye) hingga pidana (jika terdapat unsur pelanggaran hukum pemilu).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> PPID Bawaslu Jawa Tengah, "FAQ Penanganan Pelanggaran," *Bawaslu Jawa Tengah*, 2024. <https://ppid.jateng.bawaslu.go.id/faq-penanganan-pelanggaran>

<sup>58</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-bawaslu-no-8-tahun-2020>

<sup>59</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305408/peraturan-bawaslu-no-9-tahun-2024>

Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) bertugas memantau setiap tahapan proses pemilu. Selain tanggung jawab pengawasan, Bawaslu juga berwenang menangani pelanggaran yang terjadi selama pemilihan kepala daerah. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 mengatur proses penanganan pelanggaran berikut: Laporan

- 1) Temuan
- 2) Penyusunan kajian
- 3) Klarifikasi
- 4) Hasil Kajian
- 5) Rekomendasi
- 6) Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi

Apabila pelanggaran yang ditemukan meliputi pelanggaran administratif, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, Bawaslu akan terlebih dahulu mengeluarkan surat imbauan atau peringatan kepada peserta pemilu melalui KPU untuk secara mandiri mencopot APK tersebut dalam batas waktu tertentu. Namun, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi disiplin dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera menerapkan tindakan disiplin di lapangan apabila pasangan calon, relawan/tim pendukung, atau partai politik pendukung tidak mematuhi imbauan tersebut.

Dalam menangani pelanggaran kampanye, strategi pencegahan sama pentingnya dengan penegakan hukum. Untuk membantu peserta dan masyarakat umum memahami batasan moral dan hukum dalam berkampanye, upaya ini

dilakukan melalui pendistribusian aturan, pendidikan politik, dan peningkatan literasi hukum. Hasilnya, penanganan pelanggaran kampanye mendorong budaya politik yang jujur dan taat hukum, selain bersifat represif.<sup>60</sup>

Koordinasi antar-organisasi penyelenggara pemilu, keterlibatan publik, dan keterbukaan dalam sistem peradilan merupakan hal-hal yang diperlukan untuk menangani pelanggaran kampanye secara efektif. Salah satu bentuk akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu adalah keterbukaan informasi publik mengenai hasil penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk melindungi keadilan pemilu dan standar demokrasi Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye lebih dari sekadar pelaksanaan peraturan.<sup>61</sup>

Pelaksanaan kampanye di Kota Batu, penanganan pelanggaran kampanye menjadi perhatian utama Bawaslu. Meskipun secara umum kegiatan kampanye berjalan tertib dan sesuai ketentuan, Bawaslu Kota Batu tetap menemukan sejumlah pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut, terutama yang bersifat administratif. Dalam menanggapi hal tersebut, pihak Bawaslu Kota Batu menjelaskan bahwa:<sup>62</sup>

*“Kalau ada pelanggaran, Bawaslu biasanya ngasih rekomendasi ke KPU buat ditindaklanjuti. Nah, kalau KPU nggak menindaklanjuti, itu bisa jadi masalah serius, bahkan bisa kena persoalan etik atau pidana. Untuk*

---

<sup>60</sup> Setkab.go.id, “Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU,” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2024.

<https://setkab.go.id/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu>

<sup>61</sup> Dwi Rahayu, “Peran Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1 (2024).

<https://ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jihk/article/download/43/18/64>

<sup>62</sup> Mardiono, S. HI. M. H., *Wawancara*, (BAWASLU Kota Batu, 8 Juli 2025).

*pelanggaran tertentu, Bawaslu juga bisa minta bantuan Satpol PP buat melakukan penertiban di lapangan.”*

Menurut peneliti, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran kampanye di Kota Batu telah memiliki alur koordinasi yang jelas antar lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran. Namun, apabila KPU tidak menjalankan rekomendasi tersebut, hal ini dapat menimbulkan persoalan etik bahkan berpotensi masuk ranah pidana. Selain itu, keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan pelanggaran tertentu mencerminkan adanya sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak perda dalam menjaga ketertiban pelaksanaan kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas instansi agar penanganannya efektif dan berkeadilan.

Sejalan dengan mekanisme tersebut, Keputusan Wali Kota Batu Nomor 188.45/261/KEP/422.012/2023 hadir sebagai dasar hukum lokal yang mengatur tata cara pemasangan atribut partai politik, alat peraga kampanye (APK), dan atribut organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Batu sebagai upaya menjaga ketertiban ruang publik selama tahapan maupun non-tahapan pemilu. Melalui Bab V tentang Sanksi Administratif, keputusan ini menegaskan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan atribut politik yang melanggar ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan pelibatan perangkat daerah teknis maupun Kepolisian jika

diperlukan. Ketentuan ini menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung penegakan hukum pemilu di tingkat lokal, baik dalam fungsi represif untuk menindak pelanggaran maupun fungsi preventif guna menumbuhkan kepatuhan hukum. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Batu, keputusan ini memiliki relevansi langsung dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu dan Satpol PP, serta berfungsi melengkapi kerangka hukum nasional seperti PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, sehingga menciptakan tata kelola kampanye yang tertib, adil, dan berintegritas.

Sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi kampanye, penting untuk memahami bagaimana koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu berjalan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, peneliti menelusuri bagaimana KPU Kota Batu berkoordinasi dalam penertiban pelanggaran kampanye. Sebagaimana wawancara dari salah satu anggota KPU Kota Batu:<sup>63</sup>

*“Iya, jadi menjelang hari tenang, kami bersama KPU, Satpol PP, dan kepolisian melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Sesuai ketentuan, sebenarnya pasangan calon wajib membersihkan sendiri APK mereka sebelum masa tenang dimulai.”*

KPU Kota Batu juga menjelaskan bahwa koordinasi dalam kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak, yaitu KPU, Bawaslu, Satpol PP, dan Kepolisian:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ahmad Kholil Almansur, wawancara, (KPU Kota Batu, 30 Juni 2025).

<sup>64</sup> Ahmad Kholil Almansur, wawancara, (KPU Kota Batu, 30 Juni 2025).

*“Cuma kalau di lapangan, yang paling aktif itu biasanya teman-teman dari BPS dan BPK mereka petugas lapangan yang ditugaskan oleh KPU serta Satpol PP. Polisi sih biasanya hanya ikut saat pelepasan tim penertiban,”*

Lebih lanjut dari KPU Kota Batu:<sup>65</sup>

*“Kami lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi bukan tindakan keras, tapi bagaimana caranya agar semua pihak bisa memahami aturan dan ikut menjaga ketertiban menjelang hari tenang,”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu komisioner KPU Kota Batu tersebut, peneliti menilai bahwa pelaksanaan penertiban pelanggaran kampanye di Kota Batu mencerminkan adanya pendekatan kolaboratif dan persuasif antar lembaga penyelenggara pemilu. KPU, sebagai lembaga penyelenggara utama, tampak berperan aktif dalam mengoordinasikan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye (APK) menjelang masa tenang, sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari pernyataan tersebut juga terlihat bahwa tanggung jawab kandidat atau tim kampanye dalam membersihkan APK mereka sendiri belum sepenuhnya dijalankan, sehingga membutuhkan keterlibatan aktif pihak lain seperti Satpol PP dan petugas lapangan (BPS dan BPK) untuk memastikan ketertiban ruang publik.

Selain itu, pendekatan yang dipilih oleh KPU, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan, menunjukkan adanya orientasi pada pendekatan edukatif dan preventif dibandingkan tindakan represif. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab bersama di antara peserta pemilu, bukan semata-mata menegakkan sanksi. Namun demikian, pendekatan ini

---

<sup>65</sup> Ahmad Kholil Almansur, *wawancara*, (KPU Kota Batu, 30 Juni 2025).

juga mengandung potensi kelemahan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang tegas, karena dapat menimbulkan kesan kurangnya efek jera bagi pihak yang melanggar.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa penanganan pelanggaran kampanye di Kota Batu mencerminkan integrasi antara regulasi nasional dan kebijakan lokal, dengan implementasi yang menitikberatkan pada pendekatan koordinatif dan persuasif. Di satu sisi, kerangka hukum yang dibangun melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 telah memberikan dasar normatif bagi penegakan hukum pemilu. Sementara di sisi lain, Keputusan WaliKota Batu Nomor 188.45/261/KEP/422.012/2023 berperan sebagai instrumen hukum daerah yang memperkuat pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya dalam penertiban alat peraga kampanye (APK) dan atribut politik.

Koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan Satpol PP menunjukkan adanya sinergi kelembagaan yang cukup baik, di mana masing-masing instansi menjalankan peran sesuai kewenangannya: Bawaslu sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi, KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan, dan Satpol PP sebagai penegak ketertiban daerah. Namun demikian, dari hasil wawancara dengan KPU Kota Batu terlihat bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kepatuhan peserta pemilu dalam membersihkan APK mereka sendiri serta keterbatasan peran aktif dari pihak Kepolisian yang cenderung hanya terlibat pada tahap awal kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun

koordinasi antarlembaga sudah terbentuk, pelaksanaannya masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan belum sepenuhnya efektif dalam penegakan substantif.

Selain itu, pendekatan kekeluargaan yang digunakan KPU menggambarkan upaya mengedepankan aspek edukatif dan preventif dalam menjaga ketertiban kampanye, sejalan dengan semangat menciptakan pemilu yang damai dan partisipatif. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, karena tanpa dukungan mekanisme sanksi yang tegas, dapat menurunkan daya cegah terhadap pelanggaran berulang. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara pendekatan persuasif dan tindakan hukum yang tegas agar penegakan aturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mampu menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran kampanye di Kota Batu bergantung pada tiga faktor utama: (1) kejelasan alur koordinasi antar lembaga, (2) konsistensi pelaksanaan aturan di lapangan, dan (3) sinergi antara upaya preventif dan represif. Apabila ketiganya dapat dijalankan secara seimbang, maka penegakan hukum pemilu di Kota Batu berpotensi menjadi model pelaksanaan kampanye yang tertib, transparan, dan berintegritas di tingkat daerah.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran kampanye di Kota Batu sudah menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu, Satpol PP, dan Kepolisian. Namun, pelaksanaannya



belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan kendala seperti rendahnya kepatuhan peserta pemilu, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya efek jera akibat pendekatan yang terlalu persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum pemilu tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada pelaksanaan dan ketegasan lembaga dalam menegakkannya.

Keseragaman antara ketentuan hukum dan penerapannya merupakan inti dari penegakan hukum. Aspek koersif dalam hukum dapat mendorong kepatuhan publik, namun dalam praktiknya, aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah tidak selalu mencerminkan nilai maupun kebutuhan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi sulit dilakukan, tidak efektif, atau bahkan memicu tindakan pembangkangan. Karena penegakan hukum sering menghadapi berbagai hambatan di lapangan, maka efektivitasnya menjadi aspek penting untuk dikaji. Dalam konteks ini, terdapat beberapa standar yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan secara optimal, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Struktur hukum

Struktur hukum dalam penanganan pelanggaran kampanye Pilkada Kota Batu melibatkan Bawaslu, KPU, Satpol PP, dan Kepolisian, dengan fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Bawaslu menangani laporan dan temuan pelanggaran melalui klarifikasi, kajian, dan rekomendasi. KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut serta memastikan peserta pemilu memenuhi kewajibannya, termasuk penurunan APK pada masa tenang.

Satpol PP melakukan penertiban lapangan apabila imbauan tidak dipatuhi, sedangkan Kepolisian mendukung pengamanan meski keterlibatannya bersifat terbatas. Meskipun struktur kelembagaan telah tersedia, pelaksanaannya masih bergantung pada pendekatan persuasif dan minim tindakan tegas, sehingga penegakan hukum berjalan tetapi belum menghasilkan kepatuhan yang konsisten.

## 2. Substansi hukum

Substansi hukum yang mengatur kampanye di Kota Batu telah disusun melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, serta Keputusan Wali Kota mengenai pemasangan APK. Regulasi tersebut memberikan pedoman lengkap terkait jenis pelanggaran, mekanisme penanganan, batas waktu, dan jenis sanksi. Namun, meskipun norma hukum sudah jelas dan memadai, penerapannya belum berjalan maksimal karena sanksi jarang digunakan, penanganan lebih berfokus pada imbauan, serta kewenangan penegakan hukum tidak dimanfaatkan secara penuh oleh lembaga terkait. Akibatnya, keberadaan aturan yang kuat belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan para peserta Pilkada.

## 3. Budaya hukum

Budaya hukum peserta pemilu dan masyarakat di Kota Batu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan kampanye telah ada, namun tingkat kepatuhan masih rendah. Peserta pemilu sering tidak menurunkan APK meskipun telah diimbau, dan penertiban masih bergantung pada Satpol PP. Pendekatan kekeluargaan dalam penanganan

pelanggaran mencerminkan budaya politik yang kurang mendukung ketegasan hukum. Peran masyarakat dalam pelaporan juga masih terbatas sehingga tidak memberikan dorongan signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten, sehingga pelanggaran administratif berpotensi muncul kembali.

Berdasarkan tiga aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum peneliti menilai bahwa penanganan pelanggaran kampanye pada Pilkada Kota Batu Tahun 2024 masih belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Secara struktural, lembaga pengawas dan penegak aturan sebenarnya telah terbentuk dengan baik, namun dominasi pendekatan persuasif tanpa diimbangi tindakan tegas membuat daya paksa hukum menjadi lemah. Dari sisi substansi hukum, regulasi yang ada sudah lengkap dan memadai, tetapi jarang penerapan sanksi menyebabkan norma hukum tidak berfungsi maksimal sebagai alat pencegahan. Sementara itu, budaya hukum peserta pemilu dan masyarakat masih menjadi tantangan utama, karena kepatuhan terhadap aturan lebih didorong oleh penertiban daripada kesadaran hukum itu sendiri. Kombinasi lemahnya tindakan struktural, minimnya pemanfaatan substansi hukum, serta rendahnya budaya kepatuhan membuat pelanggaran administratif tetap berulang dan penegakan aturan kampanye belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada Kota Batu belum terlaksana secara optimal meskipun mekanisme penanganannya telah diatur melalui tahapan pencegahan, pengawasan, dan penindakan oleh Bawaslu serta diperkuat oleh ketentuan dalam PKPU, Perbawaslu, dan Keputusan Wali Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, penegakkan hukum masih menghadapi kendala berupa lemahnya pelaksanaan sanksi, tidak konsistennya respons peserta pemilu terhadap imbauan dan teguran, serta keterbatasan sumber daya dalam proses pengawasan di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh budaya politik yang cenderung permisif terhadap pelanggaran pemasangan APK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penindakan yang lebih tegas dan konsisten agar penegakkan hukum terhadap pelanggaran kampanye dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terselenggaranya Pilkada Kota Batu yang tertib dan berintegritas.

**E. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi PKPU Nomer 13 Tahun 2024 dalam menangani pelanggaran kampanye Pilkada 2024 di kota batu**

Dari segi pelafalan dan konotasi, *masalah* secara etimologis identik dengan keuntungan. *Maslahah* juga dapat merujuk pada pekerjaan yang menghasilkan manfaat.<sup>66</sup> Bila benar bahwa berdagang dan menimba ilmu sama-sama bermanfaat,

---

<sup>66</sup> Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, hlm. 520

maka kedua kegiatan ini yang mendatangkan keuntungan, baik materiil maupun spiritual.<sup>67</sup>

Para ulama hukum Islam telah mengajukan sejumlah definisi masalah secara terminologi, tetapi semuanya memiliki gagasan dasar yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, untuk menegakkan tujuan-tujuan syara, masalah pada hakikatnya adalah memanfaatkan dan menolak kemaslahatan.

Dalam kajian ushul fiqh, yang membahas landasan pengembangan hukum Islam berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum *Maslahah*, cakupan kajian *Maslahah Mursalah* merupakan komponen krusial. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana mendefinisikan dan menerapkan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum, baik dalam literatur klasik maupun modern. Karena semua ulama sepakat bahwa tujuan utama penerapan *Maslahah Mursalah* adalah untuk meraih keuntungan dan mencegah kemungkaran bagi masyarakat, perbedaan-perbedaan ini lebih bersifat metodologis daripada fundamental. Selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam, *Maslahah Mursalah* sangat penting dalam menangani masalah-masalah hukum yang tidak secara khusus dibahas dalam nash.

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطان ولا بالاعتبار ن ص معين

*“Maslahah Al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.*<sup>68</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia

---

<sup>67</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al ‘Arabiyah, 1971), hlm. 34

<sup>68</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

seringkali dimotivasi oleh hawa nafsu, bukan kehendak syara. Misalnya, perempuan tidak menerima bagian warisan pada masa *Jahiliyah*, yang mereka yakini menguntungkan sesuai norma mereka. Namun, sikap ini tidak sejalan dengan kehendak syara, sehingga tidak disebut masalah. Dengan demikian, menurut Imam al-Ghazali, kehendak dan tujuan syara digunakan sebagai standar untuk menilai kemaslahatan, alih-alih kehendak dan tujuan manusia.

Al Ghazali menegaskan bahwa lima tujuan *syara'* menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus ditegakkan. *Maslahah* adalah istilah untuk tindakan yang pada hakikatnya dilakukan untuk menegakkan lima tujuan syara' yang disebutkan di atas. *Maslahah* juga merujuk pada upaya untuk melawan segala bentuk kerusakan yang berkaitan dengan lima aspek tujuan syara'.<sup>69</sup>

Dari berbagai sudut pandang, para ahli hukum Islam telah mengemukakan sejumlah kategori *Maslahah*. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan masalah menjadi tiga kategori berdasarkan signifikansi dan kualitasnya:

- a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima hal utama (*al-mashalih al-khamsah*), yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan agama diwujudkan melalui kewajiban menjaga akidah, ibadah, dan muamalah. Pemeliharaan jiwa dilakukan

---

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, hlm. 114

dengan penetapan hukum seperti *qisas* dan larangan pembunuhan. Pemeliharaan akal dijaga dengan larangan terhadap hal-hal yang merusak pikiran seperti khamr. Pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui pensyarian pernikahan yang sah. Sedangkan pemeliharaan harta dijaga dengan aturan kepemilikan dan hukuman bagi pencuri maupun perampok. Kelima unsur ini menjadi dasar utama bagi tegaknya kehidupan manusia secara seimbang dan bermartabat.

- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* adalah kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna kebutuhan pokok manusia (*al-Maslahah adh-dharuriyyah*). Tujuannya untuk memberikan keringanan dan kemudahan agar manusia dapat menjalankan kewajiban pokoknya tanpa kesulitan. Contohnya, dalam ibadah diperbolehkan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi musafir, sedangkan dalam mu'amalah dibolehkan praktik seperti jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqah*). Semua bentuk keringanan ini ditetapkan Allah sebagai sarana untuk menjaga dan memperkuat lima kemaslahatan pokok manusia (*al-masalih al-khamsah*).
- c. *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* adalah kemaslahatan yang

bersifat pelengkap dan bertujuan untuk menyempurnakan dua tingkat kemaslahatan sebelumnya (*daruriyyah* dan *hajiyyah*). Kemaslahatan ini berkaitan dengan hal-hal yang memperindah, memperhalus, dan menambah kesempurnaan hidup manusia,<sup>70</sup>

seperti anjuran makan makanan bergizi, berpakaian baik, melakukan ibadah sunnah, serta menjaga kebersihan dari najis. Dalam penerapannya, seorang muslim perlu memahami prioritas: kemaslahatan *daruriyyah* didahulukan dari *hajiyyah*, dan *hajiyyah* lebih utama daripada *tahsiniyyah*, agar tindakan yang diambil sesuai dengan tingkat kebutuhan dan manfaatnya.

Temuan pelanggaran kampanye pada Pilkada Kota Batu Tahun 2024 dapat dikategorikan berdasarkan tingkatan *al-Maslahah*, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu, seluruh pelanggaran yang ditemukan hanya berupa pelanggaran administratif, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, pada tingkat *al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, tidak terdapat pelanggaran yang menyentuh aspek-aspek kemaslahatan pokok seperti perlindungan agama, jiwa,

---

<sup>70</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa*., Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al- Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*; (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu al- Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), Jilid II, hlm. 240



akal, keturunan, maupun harta. Hal ini disebabkan karena selama masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran etik maupun pidana yang berpotensi mengancam keselamatan, menimbulkan kerusakan, atau merugikan kepentingan masyarakat secara mendasar. Dengan demikian, temuan pelanggaran di Kota Batu tidak berkaitan dengan kategori *dharuriyyah*.

Selanjutnya, pelanggaran yang ditemukan lebih tepat dikategorikan sebagai *al-Maslahah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan penunjang agar penyelenggaraan pemilu berjalan tertib dan tidak menimbulkan kesulitan administratif. Pelanggaran administratif berupa pemasangan APK di tempat terlarang, seperti fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, pepohonan, maupun lokasi yang dilarang oleh PKPU, Perbawaslu, dan SK Wali Kota, merupakan bentuk gangguan terhadap ketertiban teknis kampanye. Penanganan terhadap pelanggaran ini diperlukan untuk memastikan tahapan pemilu berlangsung dengan tertib, teratur, dan sesuai aturan, sehingga tidak menghambat kelancaran proses kampanye maupun penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Selain berdampak pada aspek hajiyyah, sebagian pelanggaran APK juga bersentuhan dengan *al-Maslahah at-Tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang menekankan nilai-nilai kesopanan, ketertiban visual, dan estetika ruang publik. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan sering kali menimbulkan kesan semrawut, merusak tata keindahan kota, dan mencerminkan praktik kampanye yang tidak tertib. Oleh karena itu, meskipun pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif, dampaknya turut menyentuh aspek etika dan estetika yang

menjadi bagian dari penyempurna pelaksanaan kampanye yang ideal. Secara keseluruhan, temuan Bawaslu Kota Batu menunjukkan bahwa pelanggaran pada Pilkada 2024 hanya berkaitan dengan ranah administratif dan tidak menyentuh dimensi pelanggaran berat, sehingga pengelompokan berdasarkan *al-Maslahah* lebih menekankan pada aspek *hajiyyah* dan *tahsîniyyah* tanpa adanya keterkaitan dengan *dharuriyyah*.

Analisis berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye pada Pilkada Kota Batu Tahun 2024 yang ditemukan Bawaslu Kota Batu sebagian besar hanya berupa pelanggaran administratif, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Secara objektif, tidak terdapat pelanggaran etik maupun pidana yang mengancam prinsip dasar pemilu, sehingga pelanggaran ini tidak masuk kategori *maslahah dharuriyyah*. Namun, karakter pelanggaran tersebut tetap memiliki relevansi terhadap *maslahah hajiyyah*, mengingat keberadaannya dapat menghambat ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kampanye apabila tidak ditangani. Sebagian temuan juga berkaitan dengan *maslahah tahsiniyyah* karena menyangkut aspek estetika ruang publik dan kepatuhan etis peserta pemilu. Dengan demikian, implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Batu dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, di mana tindakan penertiban terhadap pelanggaran administratif dilakukan secara proporsional untuk menjaga keteraturan teknis, etika ruang publik, dan kenyamanan masyarakat tanpa melibatkan sanksi berat yang tidak diperlukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut uraian hasil pembahasan penulis terkait Implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 terhadap Pelanggaran Kampanye pada Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu Perspektif *Maslahah Mursalah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 di Kota Batu berjalan tertib dan kondusif sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan pelanggaran yang terjadi hanya bersifat administratif, terutama terkait pemasangan APK di lokasi terlarang seperti fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, dan area publik lainnya. Tidak ditemukan pelanggaran etik atau pidana, sehingga praktik pelanggaran ini tidak mengancam prinsip demokrasi. Temuan ini lebih mencerminkan kurangnya kepatuhan peserta terhadap aturan teknis, sehingga penyelenggaraan kampanye secara umum berjalan baik, namun kepatuhan terhadap regulasi perlu ditingkatkan untuk memastikan Pilkada berikutnya lebih tertib dan estetik.
2. Pelaksanaan dan penanganan pelanggaran kampanye Pilkada 2024 di Kota Batu menunjukkan koordinasi yang efektif antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu melalui penerapan pendekatan preventif dan represif yang seimbang. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) juga telah

dijalankan melalui mekanisme pencegahan, pengawasan, pemberian imbauan, hingga penindakan sesuai ketentuan PKPU, Perbawaslu, dan kebijakan Wali Kota Batu, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya kepatuhan peserta serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Walaupun demikian, integrasi antara regulasi nasional dan kebijakan lokal tetap berhasil mendorong terciptanya kampanye yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas.

3. Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batu secara objektif berjalan tertib dan sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dengan pelanggaran terbatas pada ranah administratif, terutama pemasangan APK di lokasi terlarang. Pelanggaran ini tidak menyentuh kemaslahatan pokok (al-Maslahah adh-Dharuriyyah), melainkan lebih berkaitan dengan al-Hajiyyah (ketertiban teknis) dan al-Tahsîniyyah (estetika ruang publik). Secara keseluruhan, regulasi ini menunjukkan penerapan Maslahah Mursalah yang efektif dalam menegakkan keteraturan, keadilan, dan integritas pemilu, sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Sebagai upaya meningkatkan ketertiban pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kota Batu disarankan untuk memperkuat pengawasan preventif melalui sosialisasi regulasi yang lebih intensif serta peningkatan kapasitas SDM pengawas di semua tingkatan. Di sisi lain, KPU Kota Batu perlu memperbaiki koordinasi dengan Bawaslu terkait penataan zonasi APK dan

meningkatkan kualitas sosialisasi kepada peserta pemilu agar pemahaman terhadap aturan kampanye semakin merata. Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran berulang, khususnya pada aspek pemasangan APK, serta mendorong penyelenggaraan Pilkada yang lebih tertib dan berintegritas.

2. Bagi masyarakat, pemilih, dan pasangan calon (paslon), partisipasi aktif dalam mengawasi proses kampanye, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar tetap sesuai ketentuan, diharapkan dapat terus ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dan pemilih dalam melaporkan potensi pelanggaran kepada Bawaslu akan memperkuat pengawasan partisipatif, sementara komitmen paslon untuk mematuhi aturan kampanye akan mendorong terciptanya kompetisi yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas pada setiap tahapan Pilkada.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena fokus analisis hanya pada implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 serta tinjauan Masalah Mursalah terhadap pelanggaran kampanye di Pilkada Kota Batu. Mengingat pelanggaran yang ditemukan masih berada pada tingkat kemaslahatan *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah*, bukan *ḍharūriyyah*, penelitian mendatang dapat memperluas kajian dengan membandingkan pola penegakan hukum pelanggaran kampanye di daerah lain untuk melihat variasi pendekatan dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik. Peneliti berikutnya juga dapat mengintegrasikan perspektif lain seperti hukum tata negara, manajemen publik, atau pendekatan perilaku politik, sehingga

diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana regulasi kampanye diterapkan serta bagaimana tingkatan kemaslahatan memengaruhi strategi penanganan pelanggaran dalam konteks Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (6)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan” (2011).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 19 huruf d

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024, Point D tentang larangan pemasangan APK di tempat yang dilarang

Keputusan Wali Kota Batu Nomor 188.45/261/KEP/422.012/2023 Tentang Larangan, Kewajiban, dan Sanksi Administratif

### BUKU

Abu Hamid al-Ghazali. *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983, Jilid I, hlm. 286.

Abu Hamid al-Ghazali. *al-Mustashfa*, Jilid I, hlm. 139.

- Abu Ishaq asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973, Jilid II, hlm. 8–9.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018, hlm. 123.
- Haron, Nasrun. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. III, Jilid I, hlm. 114.
- Huda, Muhammad Chairul, dan M. H. S. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Husni, H. “Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Kerjasama*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 23–38.
- Ibnu al-Hajib. *Mukhtasar Muntaha*. Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1328 H, Jilid II, hlm. 240.
- Ibnu Qudamah. *Raudah an-Nadir*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1978, Jilid II, hlm. 414.
- Lutfi, Mustafa, dan M. Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016, hlm. 109.
- Mardiasmo, S. *Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat, 2019, hlm. 112–115.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 208.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 105.



Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, hlm. 82.

Yusuf al-Qardhawi. *al-Ijtihad al-Mu'ashir*. Mesir: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994, hlm. 68.

## JURNAL

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.01 (2018): 63. doi:10.29040/jiei.v4i1.140.

Carrillo, Jo. "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman." *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007): 1–22.

Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya." *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 (2016).

Farid, Maulana Ramadhani. "Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinâyah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5.1 (2015): 63–94.

Idris, Muh. "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana." *Jurnal Al-'Adl* 8.1 (2015): 20–36.

Kovalenko, Kseniya E., Nataliya E. Kovalenko, dan Anna V. Gubareva. "The Impact Of Information Technology On The Legal Culture." *Quid: Investigación, Ciencia Y Tecnología* 2 (2018): 13–16.

Marwa Sakinah, Alvira, dan Darmawan Wiridin. "Dampak Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi di Kantor Bawaslu Kota Baubau)." *Biogeografia* 5.1 (1967): 5–24.

Mukhsin, dan Umar Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Turats, 2017.

Nur Rofifah, dan Nahe'i Imam. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*. Komnas HAM, 2016.

Rahayu, Dwi. "Peran Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1 (2024).

## **SKRIPSI**

Ade Silvi Febiola Robet. *Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2023.

Irham Bashori Hasba. *Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia.

Isna Ariza Fadhila. *Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Muhamad Arsyad. "Implementasi PKPU: Pemasangan Alat Peraga Kampanye Al Iidara Balad." Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

## **WEBSITE**

Estomihi FP Simatupang, "Teori Hukum Legal System Lawrence M. Friedman," *BerandaHukum*, 22 April 2020, <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Legal-System-Lawrence-M-Friedman>

KPU Kota Batu. "KPU Kota Batu tetapkan 166.942 orang masuk dalam DPT Pilkada 2024." *Antara News Jawa Timur*.  
<https://jatim.antaranews.com/berita/824459/kpu-kota-batu-tetapkan-166942-orang-masuk-dalam-dpt-pilkada-2024>

Hukumonline.com. "Kewenangan Bawaslu untuk Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu." 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-bawaslu-untuk-menangani-pelanggaran-dan-sengketa-pemilu-lt657996945574e>

PPID Bawaslu Jawa Tengah. “FAQ Penanganan Pelanggaran.” 2024.

<https://ppid.jateng.bawaslu.go.id/faq-penanganan-pelanggaran>

Setkab.go.id. “Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU.”

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024. <https://setkab.go.id/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu>

<https://kbbi.web.id/dokumentasi> KBBI, “Arti Dokumentasi, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

“Merawat Pohon, Melestarikan Hutan.”

<https://indonesia.go.id/kategori/keanekaragaman-hayati/3604/merawat-pohon-melestarikan-hutan>

## LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Wawancara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2024 di Kota Batu berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024?
2. Apa saja bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Kota Batu?
3. Sejauh mana PKPU Nomor 13 Tahun 2024 telah diimplementasikan secara efektif dalam menanggulangi pelanggaran kampanye di Kota Batu?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam menegakkan aturan kampanye sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024 di Kota Batu?
5. Bagaimana respons masyarakat Kota Batu terhadap pelaksanaan kampanye yang melanggar aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024?
6. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap upaya pencegahan pelanggaran kampanye dalam Pilkada 2024 di Kota Batu?
7. Apa saja dampak pelanggaran kampanye terhadap kualitas demokrasi lokal di Kota Batu menurut perspektif *Maslahah Mursalah*?
8. Bagaimana upaya Bawaslu dan KPU Kota Batu dalam menegakkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 secara adil dan proporsional?
9. Apa tantangan normatif dan praktis dalam implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 di lapangan menurut tinjauan *Maslahah Mursalah*?

10. Apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye di Kota Batu telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan umum *Maslahah Mursalah*?
11. Bagaimana peran stakeholder lokal (tokoh masyarakat, ormas, LSM) dalam mengawasi pelaksanaan kampanye agar sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024?
12. Apakah ketentuan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sudah cukup menjamin terciptanya kampanye yang adil dan bermaslahat di Kota Batu?
13. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk menyempurnakan implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam mencegah pelanggaran kampanye di masa mendatang menurut perspektif *Maslahah Mursalah*?

#### **B. Wawancara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu**

1. Apakah Bawaslu mencatat adanya pelanggaran administratif oleh peserta terkait pemasangan atau penggunaan APK?
2. Apa saja bentuk pelanggaran alat peraga kampanye yang paling sering ditemukan selama tahapan kampanye di Kota Batu?
3. Siapa yang mengetahui terkait dengan penemuan pelanggaran alat peraga kampanye? Apakah Bawaslu atau warga sekitar yang melaporkan langsung ke Bawaslu?
4. Apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk merekomendasikan sanksi terhadap peserta Pilkada yang melanggar ketentuan APK?
5. Jika ya, sanksi administratif seperti apa yang dapat dijatuhkan oleh KPU atas rekomendasi dari Bawaslu?

6. Bagaimana Bawaslu menilai kejelasan dan kecukupan pengaturan alat peraga kampanye dalam PKPU No. 13 Tahun 2024?
7. Apakah Bawaslu memiliki saran perbaikan terhadap ketentuan APK dalam PKPU tersebut agar pengawasannya lebih efektif?
8. Apakah terdapat peserta Pilkada yang melakukan pelanggaran berulang terhadap ketentuan APK, meskipun telah diberikan peringatan atau tindakan penertiban?
9. Apakah terdapat kecenderungan pelanggaran yang berulang meskipun sudah dilakukan penertiban terhadap APK yang melanggar?
10. Menurut Bawaslu, bagaimana dampak pelanggaran APK terhadap kualitas demokrasi dan persaingan yang adil di Kota Batu?
11. Apa rekomendasi Bawaslu untuk meningkatkan kepatuhan peserta terhadap aturan kampanye, khususnya APK, di masa mendatang?
12. Apakah penerapan PKPU No. 13 Tahun 2024 di Kota Batu telah mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan dalam pelaksanaan Pilkada?
13. Bagaimana mekanisme Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran APK? Apakah dilakukan langsung atau melalui rekomendasi ke KPU atau instansi lain?
14. Bagaimana evaluasi Bawaslu terhadap implementasi PKPU No. 13 Tahun 2024 dalam menangani pelanggaran APK selama masa kampanye Pilkada 2024 di Kota Batu?

15. Adakah saran dari Bawaslu terkait perbaikan regulasi atau teknis pelaksanaan aturan APK agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Bukti Pelanggaran alat peraga kampanye pada calon walikota Pilkada tahun 2024 yang terjadi di Kota Batu.

1. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan calon walikota batu nomor urut 2 di lokasi Gedung Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo, jenis pelanggaran di Gedung milik pemerintah Desa





2. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan calon walikota batu nomor urut 2 di lokasi Jalan Melati, Songgokerto, jenis pelanggaran di taman dan pepohonan.



3. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan calon walikota batu nomor urut 2 di lokasi Dinding SDN Bulukerto 01, Jenis pelanggaran di Pemasangan di fasilitas Pendidikan.



4. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan calon walikota batu nomor urut 3 di lokasi Depan Gedung Bawaslu Kota Batu, Jenis pelanggaran Pemasangan di area gedung pemerintah.



5. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan calon walikota batu nomor urut 1 di lokasi Dinding Kampus UIN Pascasarjana Dadaprejo, Jenis pelanggaran pemasangan di area Lembaga Pendidikan.



**Lampiran 2.** Bukti Pelanggaran alat peraga kampanye pada Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada 2024

1. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada 2024 nomor urut 1 di lokasi Jalan Raya Punten RT 4

RW 4 Dusun Gempol Desa Punten, jenis pelanggaran di fasilitasi KPU terpasang dengan cara diapku di pohon.



2. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada 2024 nomor urut 2 di lokasi Jalan Raya Punten RT 4 RW 4 Dusun Gempol Desa Punten, jenis pelanggaran di fasilitasi KPU terpasang dengan cara diapku di pohon.



3. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada 2024 nomor urut 3 di lokasi Jalan Raya Punten RT 4 RW 4 Dusun Gempol Desa Punten, jenis pelanggaran di fasilitasi KPU terpasang dengan cara diapku di pohon.





4. Bukti pelanggaran yang di langgar oleh pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pilkada 2024 nomor urut 3 di lokasi Jalan Jl raya punten Dusun Krajan, jenis pelanggaran di fasilitasi KPU terpasang dengan cara diapku di pohon.



### Lampiran 3. Surat izin penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



### Lampiran 4. wawancara di KPU Kota Batu bersama Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM dengan Bapak Ahmad Kholil Almansur



### Lampiran 5. Setelah wawancara di KPU Kota Batu bersama Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM dengan Bapak Ahmad Kholil Almansur.



**Lampiran 6.** Melanjutkan wawancara dengan badan pengawas pemilihan umum  
(Bawaslu) Kota Batu



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Afnan Fairuz  
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 9 September 2002  
Jeni Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Kp Cicayur Pos, RT.1/RW.1, Cisauk, Cisauk no. 60  
Cisauk, Kab. Tangerang, Banten,  
Telepon/HP : 089526706138  
E-mail : [afnanfairuz09@gmail.com](mailto:afnanfairuz09@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

2007-2009 : TK Asy-Syifa Tangerang, Banten.  
2009-2015 : SDN Cicayur 1 Tangerang, Banten.  
2015-2018 : MTS Al-Ihsan Pandeglang, Banten.  
2018-2021 : MA Al-Ihsan Pandeglang, Banten.  
2021-2025 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang